

SKRIPSI

**PENGARUH KEMATANGAN EMOSI TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS
PERNIKAHAN DINI DI DESA BASSEANG
KABUPATEN PINRANG)**



OLEH

**NIRMAYANTI
NIM: 17.3200.050**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023 M/ 1444 H

SKRIPSI

**PENGARUH KEMATANGAN EMOSI TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS
PERNIKAHAN DINI DI DESA BASSEANG
KABUPATEN PINRANG)**



OLEH

**NIRMAYANTI
NIM: 17.3200.050**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas
Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023 M/ 1444 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Pengaruh Kematangan Emosi terhadap
Keharmonisan Keluarga (Studi Pernikahan
Dini di Desa Basseang Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Nirmayanti

NIM : 17.3200.050

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah
B-1511/In.39.7/02/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof . Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag. (.....)

NIP : 197605012000032002

Pembimbing Pendamping : Dr. Ramli, S.Ag., M.Sos.I (.....)

NIP : 197612312009011047

Mengetahui:







Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dr. A. Nurkidam, M.Hum
NIP: 196412311992031045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengaruh Kematangan Emosi terhadap
Keharmonisan Keluarga (Studi Pernikahan
Dini di Desa Basseang Kabupaten Pinrang)
Nama Mahasiswa : Nirmayanti
Nomor Induk Mahasiswa : 17.3200.050
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah
B-1511/In.39.7/02/2021
Tanggal Kelulusan : 2 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Prof. Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag. (Ketua) (.....)
Dr. Ramli, S.Ag., M.Sos.I (Sekretaris) (.....)
Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. (Anggota) (.....)
Dr. Nurhikmah, M. Sos. I (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah




Dr. A. Nurkidam, M.Hum

NIP: 196412311992031045

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah “Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, sebagai teladan dan semoga senantiasa menjadikannya yang agung di semua aspek kehidupan.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, Ayahanda Ballan dan Ibunda Mariani yang telah membesarkan, mendidik, serta memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya, tak hentinya memanjatkan doa demi keberhasilan dan kebahagiaan saya. Sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari dosen pembimbing Ibu Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ramli, S.Ag., M.Sos.I selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan ilmu, motivasi, nasehat, dan arahan Ibu dan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, peneliti mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah atas pengabdian beliau sehingga tercipta suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Emilia Mustary, M.Psi. sebagai penanggung jawab Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
4. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis. Seluruh staf, bagian rektorat, akademik, dan perpustakaan yang selalu siap melayani mahasiswa.
5. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen IAIN Parepare yang telah menerima peneliti dengan sangat baik serta memberikan ilmu, data, informasinya, terkhusus dosen Fakultas, Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, yang telah meluangkan waktunya dan berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Terima kasih kepada seluruh keluarga, kakak saya Ridwan dan adik saya Nuriana, Sakinah, Akila, sepupu saya Kaka Ica, Mawwa, Ika, Rais, serta sahabat saya Risma Inda Dan Nisa. Teman-teman dari program studi Bimbingan Konseling Islam terkhusus di angkatan saya Muqarramah, Nurul Latif, Hastina, Melinda, Septiana, Ega Dwi, Reza, Habibi. Teman-teman Organisasi Daerah Kerukunan Pelajar Mahasiswa Basseang serta teman-

teman sepermainan saya yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi dan menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Memberikan balasan yang berlimpah baik itu di dunia maupun di akhirat kelak, diberikan rejeki yang berlipat serta di bukakan jalan yang baik disetiap langkanya.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukugan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya saran konstruktif dan membangun dari berbagai pihak guna kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 05 Mei 2023
Penulis


NIRMAYANTI
NIM. 17.3200.050

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nirmayanti
NIM : 17.3200.050
Tempat/tanggal lahir : Passaparan, 01 Oktober 1998
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab Dan Dakwah
Judul Skripsi : Pengaruh Kematangan Emosi terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pernikahan Dini di Desa Basseang Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 05 Mei 2023

Penulis



NIRMAYANTI
NIM. 17.3200.050

ABSTRAK

Nirmayanti. *Pengaruh Kematangan Emosi terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pernikahan Dini di Desa Basseang Kabupaten Pinrang)*(dibimbing oleh Ibu Sitti Jamilah Amin dan Bapak Ramli).

Pernikahan dini masih sangat sering terjadi di Desa Basseang, yang mana bertentangan dengan konstitusi. Karena kurangnya kematangan emosi, pernikahan dini berpotensi mengakibatkan keluarga yang kurang harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kematangan emosi masing-masing pasangan yang menikah di usia dini, bagaimana keluarga harmonis yang dibentuk oleh pasangan menikah dini, dan kasus pernikahan dini.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan verifikasi terhadap enam orang (pihak perempuan) dari pasangan yang menikah pada usia dini, yang dianalisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk keluarga yang harmonis di Desa Basseang terpenuhi pembentukannya dalam empat indikator, yaitu pasangan memiliki keseimbangan hak dan kewajiban anggota keluarga, pasangan memikirkan pendidikan dan pemeliharaan anak, hubungan antara keluarga pasangan terbina dengan baik, dan keimanan keluarga bertambah dengan menanamkan pentingnya agama bagi diri dan keluarga, dari keenam pasangan ditemukan empat pasangan harmonis karena sudah memenuhi indikator keharmonisan keluarga, dan ada dua pasangan dis harmonis karena masih belum memenuhi indikator yang digunakan. Ada tiga gambaran umum kasus-kasus pernikahan diri di Desa Basseang Kabupaten Pinrang yakni akibat perjodohan, penolakan keluarga terhadap pacaran, serta akibat pergaulan bebas. Kematangan emosi pasangan menikah dini di Desa Basseang terpenuhi pada enam indikator yaitu mandiri, memahami Realitas, adaptif, peka/empati, memiliki keseimbangan emosional, dan mampu mengontrol amarah.

Kata Kunci : Kematangan Emosi, Keharmonisan Keluarga, Pernikahan Dini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teoritis	10
C. Tinjauan Konseptual	19
D. Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Fokus Penelitian.....	43
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44

F. Uji Keabsahan Data	46
G. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil penelitian	51
1. Bentuk-bentuk keluarga yang harmonis di Desa Basseang Kabupaten Pinrang	51
2. Kasus pernikahan dini di Desa Basseang Kabupaten Pinrang	61
3. Kematangan emosi keluarga yang menikah dini di Desa Basseang Kabupaten Pinrang	65
B. Pembahasan Penelitian	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	
BIOGRAFI	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	41

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri [IAIN] Parepare
2	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
4	Pedoman Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Biografi Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematangan emosi menjadi tema pembahasan yang masih cukup banyak dikaji, khususnya mengenai urgensi kematangan emosi pada pasangan yang akan menikah. Apalagi jika pasangan itu menikah pada usia yang secara umum tingkat kematangan emosinya masih dipertanyakan, dalam hal ini menikah di bawah usia 18 tahun.

Setiap keluarga berharap memiliki keluarga yang bahagia, sehingga mereka perlu melakukan persiapan yang benar-benar matang mulai dari memilih pasangan hidup hingga menikah. Proses penyatuan jiwa dan raga dua insan yang berlainan jenis kelamin dalam ikatan suci dan suci yang dilindungi oleh hukum dan ketentuan Tuhan pada hakekatnya adalah perkawinan. Orang memutuskan untuk menikah untuk membangun keluarga yang bahagia dan menemukan kepuasan dalam hubungan pernikahan mereka. Sederhananya, pernikahan yang bahagia akan tercipta ketika sebuah keluarga bebas dari perselisihan dan konflik, sehingga keluarga dapat berjalan lancar dan tanpa pergolakan yang berarti.¹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan perangkat peraturan perkawinan yang paling baru. Ada beberapa perubahan dalam undang-undang terbaru ini, salah satunya mengenai batasan usia untuk menikah. Menurut Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan diperbolehkan jika laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Ketentuan tersebut diubah, dan dalam

¹Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Crepido*, (2), No. 2, 2020, h. 113

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan hanya dapat menikah apabila keduanya telah berumur 19 tahun.²

Jika dibandingkan dengan batas usia menikah yang lebih tinggi, batas usia menikah yang lebih rendah menghasilkan angka kelahiran yang lebih tinggi. Selain itu, masalah kependudukan terkait dengan batas usia menikah ini. Akibatnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan membatasi apa yang sekaligus menjadi syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Alquran, tujuan perkawinan pada umumnya adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kokoh dengan maksud memperoleh keturunan yang sah, membangun rumah tangga yang dilandasi kasih sayang dan cinta sehingga dapat memberikan semangat untuk menumbuhkan semangat, meningkatkan penghasilan berupa rezeki yang halal, dan meningkatkan rasa tanggung jawab.³ Mitra harus mendukung, membantu, dan memahami satu sama lain untuk mencapai tujuan ini, memungkinkan masing-masing mitra untuk mengembangkan kepribadian mereka dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Tentu saja, ikatan pernikahan adalah hal terpenting untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan penuh cinta, sehingga diperlukan hukum untuk mengontrol bagaimana itu digunakan. Dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, penerapan norma hukum selama proses perkawinan

²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014). h. 8

sangat penting untuk mengatur hak, tanggung jawab, dan kewajiban setiap anggota keluarga.

Dimana perkawinan dilakukan tanpa mengindahkan ketentuan UU Perkawinan, seperti batasan umur, maka praktek perkawinan masih sangat umum. sehingga banyak perkawinan yang terus berlangsung di usia muda atau disebut juga dengan pernikahan dini. Sebaliknya, mencapai tujuan rumah tangga yang ideal membutuhkan kedewasaan fisik dan mental serta tanggung jawab untuk pernikahan yang berhasil.

Saat ini, isu pernikahan dini sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan dini memang perlu dicermati karena ada persoalan yang bisa melukai fisik dan mental. Aturan untuk mengatur urusan usia sendiri dalam pernikahan muncul dalam konteks ini juga.⁴

Di daerah pedesaan seperti Desa Basseang di Kabupaten Pinrang, isu pernikahan dini masih marak. Karena masyarakat hanya memikirkan pernikahannya tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain yang dapat berdampak negatif bagi pelaku pernikahan dini, diketahui bahwa kegiatan pernikahan dini mirip dengan sesuatu yang biasa terjadi. Banyak anak muda menikah tanpa memahami dasar-dasar menjadi suami istri yang baik di bawah syariat.

Pengamatan awal di Desa Basseang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, menunjukkan bahwa beberapa individu menikah pada usia dini karena mereka percaya bahwa pendidikan setelah SD atau SMP tidak cukup untuk mencegah pernikahan dan tidak dapat digunakan untuk itu. Karena mayoritas penduduk tinggal di desa sebagai petani, mereka dituntun untuk percaya bahwa

⁴Syamsul Hadi dan Lu'luul Jannatunnaim, Stabilitas Emosi Pelaku Pernikahan Dini Dalam Mendidik Anak Balita, *Jurnal Qawwaim*, (13), No. 2, 2019, h. 124

mereka akan terus menjadi petani di masa depan dan perlu menikah sesegera mungkin untuk memastikan kelangsungan hidup keturunan mereka dan memungkinkan mereka untuk hidup mandiri tanpa membebani orang tuanya. Banyak dari perempuan yang dinikahkan di usia muda ditemukan terlibat dalam kasus pernikahan dini dengan perempuan di Desa Basseang. Kematangan emosi dan usia kedua pasangan memasuki pernikahan yang matang menentukan keberhasilan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang harmonis dan mencapai kebahagiaan di antara anggota keluarga.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak pernikahan dini, termasuk budaya masyarakat yang masih menganggap banyak wanita usia remaja untuk menikah secara wajar, menjadi salah satu penyebab mengapa pernikahan dini sering teridentifikasi di Desa Basseang, mengakibatkan sejumlah besar pernikahan dini terjadi ketika anak-anak sudah menginjak usia remaja. Menurut KUA setempat dalam observasi awal dan wawancara yang dilakukan peneliti, beberapa kasus pernikahan dini terjadi karena adanya remaja putri yang hamil di luar nikah dan harus segera dinikahkan. Pergaulan yang juga beberapa kali ditemukan pada remaja menjadi alasan lain yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Wajar jika kasus ini menambah jumlah pernikahan dini di Desa Basseang.⁵

Pemerintah Desa dan KUA Basseang sendiri diketahui masih memberikan perijinan terhadap pernikahan dini yang terjadi di daerah tersebut. Hal tersebut tak lepas dari bagaimana masyarakat masih banyak mendorong pernikahan-pernikahan dini di sana. Termasuk juga ketika ada kasus kehamilan di luar nikah,

⁵Abdul Rauf, Penyuluh Agama KUA Desa Basseang Kabupaten Pinrang, Wawancara pada Tanggal 21 Januari 2022

yang menuntut proses pernikahan segera dilakukan. Namun izin ini secara teknis melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun untuk menikah.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pernikahan Dini Di Desa Basseang Kabupaten Pinrang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks di atas, permasalahan utama dalam pernikahan dini di Desa Basseang Kabupaten Pinrang adalah bagaimana mendamaikan keluarga. Berikut adalah submasalah yang akan dipecah menjadi sub-submasalah dari masalah utama ini:

1. Bagaimana bentuk-bentuk keluarga yang harmonis di Desa Basseang Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana pernikahan dini di Desa Basseang Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana kematangan emosi keluarga yang menikah dini di Desa Basseang Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Secara alami, ada tujuan untuk semua yang diinginkan. Dan tujuan itu adalah sesuatu yang diantisipasi untuk dicapai setelah penerapan sesuatu:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk keluarga yang harmonis di Desa Basseang Kabupaten Pinrang

⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Untuk mengetahui pernikahan dini di Desa Basseang Kabupaten Pinrang
3. Untuk mengetahui kematangan emosi keluarga yang menikah dini di Desa Basseang Kabupaten Pinrang

D. Kegunaan Penelitian

Setiap peneliti akan menawarkan utilitas praktis dan teoretis berikut:

1. Manfaat Teoretis

Di Desa Basseang Kabupaten Pinrang tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pengaruh kematangan emosi terhadap keharmonisan keluarga pada pernikahan dini.

2. Manfaat Praktis

Mereka yang ingin mempelajari subjek yang tercakup dalam penelitian ini diharapkan untuk menggunakan temuan penelitian sebagai bahan referensi dan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi mahasiswa tentang bagaimana pengaruh kematangan emosi terhadap keharmonisan pada pasangan muda menikah di Desa Basseang Kabupaten Pinrang. Penelitian lebih lanjut diharapkan:

- a. Temuan studi ini diharapkan dapat membantu keluarga pengantin baru, khususnya mereka yang menikah dini.
- b. Mereka dapat menginformasikan kepada keluarga pengantin baru tentang bagaimana kematangan emosi mempengaruhi keharmonisan keluarga di Desa Basseang Kecamatan Pinrang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Ada beberapa referensi dalam penelitian ini. Kutipan-kutipan tersebut menjadi informasi pendukung untuk tesis yang ingin saya teliti, yang berjudul “Keharmonisan Keluarga (Studi Pernikahan Dini Di Desa Basseang Kabupaten Pinrang)”. Berikut adalah sumber-sumber penelitian terdahulu yang relevan dengan tesis yang akan diteliti:

1. Skripsi karya Eka Dewi “*Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur.*”

Di Desa Sukaraja Kabupaten Lampung Timur, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga. Kuesioner (kuesioner) dan dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Dengan memilih sampel sebanyak 15 pasangan dari populasi 15 pasangan, penelitian ini mengambil pendekatan kuantitatif. menggunakan sampling jenuh. Hasil menunjukkan bahwa hipotesis awal itu valid. Ini menunjukkan bahwa ada banyak masalah dengan pernikahan dini, dan hipotesis kedua, bahwa usia memengaruhi kemampuan menjadi orang tua, juga diterima.⁷

Penelitian peneliti berbeda dengan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian, metode ini menggunakan pola asuh sebagai variabel

⁷Eka Dewi, *Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2017), h. vi

penelitian, sedangkan peneliti lain hanya membicarakan bagaimana pernikahan dini mempengaruhi keharmonisan keluarga. Sementara penelitian ini terutama berfokus pada pengaruh pernikahan sendiri terhadap keharmonisan keluarga, penelitian sebelumnya berfokus pada hubungan antara kematangan emosi dan keharmonisan keluarga.

2. Skripsi karya Ema Sitti Nur Halimah yang berjudul “*Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqasidu Syari’ah (Studi Kasus di Desa Belik Kabupaten Pematang*”.

Di Desa Belik Kabupaten Pematang tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat pernikahan dini yang harmonis. Dalam penelitian ini, wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Metodologi penelitian ini adalah kualitatif. Temuan menunjukkan, dari lima kriteria keharmonisan keluarga—ekonomi, agama, pendidikan, sosial, dan kesehatan—sejumlah pasangan di Desa Belik tidak mengalami keharmonisan rumah tangga di salah satu wilayah tersebut.⁸

Perbedaan penelitian Ema Sitti Nur Halimah dengan penelitian ini adalah perspektif yang digunakan dimana penelitian ini menggunakan perspektif umum untuk mengkaji subjek penelitian sedangkan penelitian Ema Sitti Nur Halimah menggunakan perspektif *Maqasidu Syari’ah*. Selanjutnya dilihat bahwa penelitian Ema Siti Nur Halimah berfokus dalam melihat gambaran kriteria-kriteria sebagai indikator keharmonisan keluarga, sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus pada gambaran mengenai pengaruh dari

⁸Ema Siti Nur Halimah, *Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqasidu Syari’ah (Studi Kasus di Desa Belik Kabupaten Pematang)*, (Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2020), h. xvii

kematangan emosi pasangan terhadap keharmonisan keluarga pada pernikahan usia dini.

3. Skripsi karya Eka Rini Setiawati berjudul “*Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.*”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pasangan suami istri yang menikah di usia muda dalam menjalankan fungsi keluarga dan dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan.⁹Sebuah deskriptif, pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini.Mayoritas dari 30 responden penelitian ini memiliki tingkat keharmonisan yang rendah, dan pelaksanaan fungsi keluarga belum dilakukan dengan baik, menurut temuan.

Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian ini yaitu pendekatan yang digunakan dimana penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian Eka Rini Setiawati lebih berfokus pada keterkaitan antara pernikahan dini dengan keharmonisan pasangan suami-istri, dan ingin melihat bagaimana pengaruh dari pernikahan dini terhadap keharmonisan pasangan yang dibangun. Sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus pada bagaimana kematangan emosi pasangan yang menikah dini dalam pembentukan keharmonisan keluarga, atau apakah kematangan emosi menjadi faktor utama dari keharmonisan keluarga yang dibangun pada pasangan yang menikah dini.

Penulis telah melihat banyak penelitian yang pada dasarnya semua berbicara tentang pernikahan dini. Karena adanya perbedaan dari ketiga penelitian

⁹Eka Rini Setiawati, “Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”,*Jurnal Fisip*, Vol. 4, No. 1, 2017, h. 1

tersebut, maka jelaslah bahwa judul penelitian yang akan diteliti oleh peneliti bukanlah salinan dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian tersebut peneliti melihat bagaimana kematangan emosi dan keharmonisan keluarga berkontribusi terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Basseang Kabupaten Pinrang.

B. Tinjauan Teoretis

1. Kematangan Emosi

Hurlock datang dengan ide untuk Teori Kematangan Emosional. Kematangan emosi, menurut Hurlock, adalah ketika seseorang memiliki pengendalian diri yang baik, mampu mengekspresikan emosi yang tepat dalam menanggapi situasi, dapat beradaptasi dengan lebih baik, menerima orang dari latar belakang yang berbeda, dan dapat menanggapi tuntutan lingkungan dengan tepat.

Di usia dini, kematangan emosi merupakan faktor yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan pernikahan. Mereka yang masuk dengan kematangan emosi mampu mengelola perbedaan mereka. Dalam situasi yang tidak dapat diubah, kematangan emosi adalah kemampuan menjalani hidup dengan damai. Namun, kematangan emosi juga mencakup kebijaksanaan untuk menghargai perbedaan dan keberanian untuk mengubah apa yang perlu diubah.

Wanita umumnya dianggap lebih matang secara emosional dan dewasa daripada pria di masyarakat. Dalam hal emosi, stereotip gender dan emosi yang paling umum mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Sementara pria lebih logis dan sering menggunakan logika, wanita lebih penuh perasaan dan emosional. Stereotip yang sangat merusak ini merasuki budaya masyarakat.

a. Aspek-aspek kematangan emosi

Menurut Fadil, kematangan emosi meliputi:

- 1) Ada lebih dari satu sisi realitas, melakukan sesuatu dengan kondisi, dan memahami serta menafsirkan masalah.
- 2) Mampu menimbang pro dan kontra dari berbagai pilihan hidup dan mengetahui mana yang harus didahulukan. mengetahui mana dari hal-hal penting yang paling signifikan. Jangan menempatkan masalah yang lebih kecil di depan yang lebih besar.
- 3) Memahami tujuan jangka panjang seseorang, yang dicontohkan dengan kapasitas untuk mengarahkan keinginan atau kebutuhan seseorang demi pengejaran yang lebih mendesak di masa depan.
- 4) Mampu hidup dalam seperangkat aturan, menerima tanggung jawab secara teratur, optimis menyelesaikan tugas, dan menerima kewajiban.
- 5) Untuk mencapai kemakmuran dan mendedikasikan seluruh potensi diri untuk mencapai tujuan, seseorang harus mampu menghadapi kegagalan, menerima kegagalan, dan matang dalam menghadapi segala kemungkinan yang tidak pasti.
- 6) Ikatan emosional. Seseorang mulai fokus pada orang lain dan juga pada dirinya sendiri. pencarian serius untuk komunitas sosial dan identitas.
- 7) Bertahap dalam tanggapan mereka. mampu mengendalikan saat penyakit mental berada pada kondisi terburuknya.¹⁰

¹⁰Difa Marsuifatun Naimah, *Pengaruh Kematangan Emosi terhadap Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Usia Dewasa Tengah*, (Skripsi Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), h. 18

Dalam penelitian ini akan ditelaah komponen-komponen kematangan emosi seperti yang telah diuraikan di atas.

b. Ciri-ciri kematangan emosi

Menurut Smithson, ada enam sifat yang dapat menunjukkan kematangan emosi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penentuan nasib sendiri, atau kapasitas untuk mengidentifikasi tujuan seseorang dan bertanggung jawab atas tujuan tersebut.
- 2) Mampu menerima kenyataan bahwa dirinya tidak selalu sama dengan orang lain, bahwa ia memiliki kesempatan, kemampuan, dan tingkat kecerdasan yang berbeda dengan orang lain. Ia dapat menentukan perilaku yang tepat begitu ia menyadari hal tersebut.
- 3) Kapasitas untuk beradaptasi, atau kapasitas untuk menerima berbagai orang atau situasi. Dengan kata lain, beradaptasilah saat berhadapan dengan orang lain atau keadaan tertentu.
- 4) Mampu menanggapi dengan kasih sayang kepada orang lain membutuhkan kesadaran bahwa setiap orang itu unik dan memiliki haknya masing-masing. Diharapkan seseorang mampu menyikapi keunikan masing-masing orang dengan tepat.
- 5) Memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan emosi, orang yang telah mencapai tingkat kematangan emosi yang tinggi menyadari bahwa mereka adalah makhluk sosial yang bergantung pada orang lain, tetapi mereka tidak perlu khawatir bahwa ketergantungan ini akan menyebabkan mereka berada. digunakan oleh orang lain.

- 6) Mampu mengendalikan permusuhan dan kemarahan dengan mengenali batas kepekaannya; akibatnya, dia akan mampu mengendalikan amarahnya dengan mengenali apa yang menyebabkan dia menjadi marah.¹¹

Cara peneliti menilai kematangan emosi subjek dalam hal ini anggota keluarga dijelaskan oleh ciri-ciri tersebut di atas.

c. Faktor-faktor kematangan emosi

Menurut Hurlock, faktor-faktor berikut dapat mengganggu kematangan emosi:

- 1) Deskripsi keadaan yang dapat menimbulkan perasaan yang kuat.
- 2) Berbicara dengan orang lain tentang berbagai masalah pribadi.
- 3) Setting sosial yang dapat menumbuhkan rasa aman dan keterbukaan dalam hubungan interpersonal
- 4) Pelajari cara menyalurkan emosi Anda melalui katarsis emosional.
- 5) Amalan untuk mengendalikan emosi dan nafsu.¹²

Cara peneliti memandang gambaran tentang apa yang mempengaruhi keadaan kematangan emosi pada subjek penelitian, anggota keluarga, diuraikan di atas.

¹¹Pretty Klara Elizabeth Br Tarigan, *Kematangan Emosi dan Kecemasan di Kalangan Mahasiswa Penluis Skripsi (Studi Korelasi pada Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, (Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta,2017)*, h. 14

¹²E.B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan; Suatu Pengantar Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 2019), h. 44

2. Teori Keharmonisan Keluarga

Menurut teori keharmonisan keluarga Gunarsa, semua anggota keluarga mengalami kebahagiaan ketika mereka mengenal diri mereka sendiri (adanya aktualisasi diri), yang mencakup semua aspek kesejahteraan fisik, mental, emosional, dan sosial seseorang.¹³

Gunarsa mengatakan bahwa keharmonisan keluarga mencakup banyak hal seperti:

a. Kasih sayang antara keluarga

Karena manusia perlu dicintai oleh orang lain sejak mereka lahir, kasih sayang adalah kebutuhan manusia yang esensial. Kasih sayang yang terjalin antara anggota keluarga yang memang memiliki hubungan emosional satu sama lain harus mengalir dengan lancar dan harmonis.

b. Saling pengertian sesama anggota keluarga

Mengecualikan kasih sayang. Remaja, rata-rata, sangat ingin mengantisipasi pengertian orang tua mereka. Anggota keluarga tidak akan bertengkar jika mereka bisa memahami satu sama lain.

c. Dialog atau komunikasi yang terjalin di dalam keluarga

Cara terbaik untuk meningkatkan hubungan keluarga adalah melalui komunikasi. Keinginan masing-masing pihak dapat diidentifikasi, dan masalah apa pun dapat diselesaikan dengan baik, jika waktu digunakan untuk berkomunikasi secara efektif. Ada beragam masalah yang dibahas, seperti membahas masalah sosial sehari-hari bersama teman. kesulitan di sekolah, seperti kesulitan dengan tugas dan guru.

¹³Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), h. 34

d. Kerjasama antara anggota keluarga

Dalam kehidupan sehari-hari, penting bagi anggota keluarga untuk bekerja sama dengan baik. Anak-anak akan lebih toleran ketika berinteraksi dengan orang lain di masa depan jika mereka diajarkan untuk saling membantu dan bekerja sama. Anak-anak belajar lebih sedikit ketika keluarga tidak bekerja sama karena mereka mengira orang tua mereka tidak memperhatikan. Akibatnya, orang tua perlu membantu anak-anak mereka belajar.¹⁴

Gunarsa menunjukkan bahwa kesulitan sebuah keluarga seringkali bersumber dari status sosial ekonominya yang rendah. Situasi keluarga tidak harmonis karena banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh situasi keuangan yang mengkhawatirkan ini. Hal ini akan berdampak pada perkembangan mental anak di sekolah karena keluarga menghadapi begitu banyak tantangan. Tentu saja, pengalaman tidak menyenangkan yang dialami anak-anak di rumah juga akan dibawa ke sekolah.

Gunarsa juga menyatakan bahwa komunikasi merupakan faktor lain yang mempengaruhi keharmonisan keluarga. Komunikasi adalah transaksi simbolik yang menuntut orang untuk mengendalikan lingkungannya dengan menjalin hubungan melalui pertukaran informasi untuk memperkuat sikap dan perilaku orang lain dan berusaha untuk mengubah sikap dan perilaku tersebut.

¹⁴Achmad Fadkhurrozak Ndhohiru, *Pengaruh Keharmonisan Keluarga dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMPN 1 Pagu Tahun Ajaran 2019/2020*, h. 15-16

Menurut Gunarsa, aspek keharmonisan keluarga berikut ini perlu diperhatikan:

a. Perhatian

Dimungkinkan untuk mengartikan perhatian sebagai menempatkan hati seseorang. Memang, membuat semua orang tersenyum adalah langkah terpenting untuk memperkuat hubungan dalam keluarga. Mengikuti dan memperhatikan semua perkembangan keluarga adalah bagian dari memberikan hati pada acara keluarga. Selain itu, anggota keluarga, termasuk orang tua, harus fokus menyelidiki akar penyebab masalah secara lebih mendalam. Perlu juga diperhatikan perubahan pada setiap anggota keluarga.

b. Pengetahuan

Menjalani kehidupan keluarga mengharuskan seseorang untuk memperluas wawasan dan memperluas pengetahuannya pada saat yang bersamaan. Untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang kurang baik di masa yang akan datang, perlu diketahui anggota keluarga, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi pada keluarga dan anggotanya.

c. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga

Ini menunjukkan bahwa mengembangkan pemahaman membutuhkan pengetahuan diri dan pengetahuan diri yang memadai. Akan lebih mudah untuk menekankan setiap dan semua peristiwa yang berhubungan dengan keluarga setelah kesadaran diri tercapai. Karena banyak latar belakang terungkap dan diselesaikan lebih cepat, akan lebih mudah untuk memecahkan masalah, dan pemahaman yang berkembang sebagai hasil dari pengetahuan ini akan mengurangi kekacauan dalam keluarga.

d. Sikap menerima.

Penerimaan setiap anggota keluarga dipandang sebagai langkah lebih lanjut menuju pemahaman, menyiratkan bahwa terlepas dari kekuatan dan kelemahan masing-masing, mereka harus dimasukkan ke dalam keluarga. Seseorang perlu memastikan bahwa dia benar-benar dicintai dan dimasukkan sebagai anggota penuh keluarganya. Setiap orang dalam keluarga berhak untuk dicintai oleh orang tua mereka. Di sisi lain, anak juga harus menunaikan tanggung jawabnya kepada orang tua. Kewajiban harus selalu menyertai setiap hak. Untuk menghindari timbulnya kebencian jangka panjang, sangat penting untuk menerima kekurangan atau kekurangan ini. Kegagalan atau kegagalan dalam memenuhi harapan dapat menimbulkan kekecewaan dalam keluarga dan berdampak pada perkembangan lainnya.

e. Peningkatan usaha.

Setelah menerima keluarga apa adanya, perlu dilakukan perluasan usaha, khususnya dengan meningkatkan setiap aspek keluarga secara maksimal dan menyesuaikannya dengan kemampuan masing-masing anggota dengan tujuan membawa perubahan dan menghilangkan kebosanan. Setiap perubahan kondisi fisik orang tua dan anak pasti membutuhkan penyesuaian.

f. Penyesuaian diri

Perubahan dalam kehidupan diri sendiri, anggota keluarga lain, dan di luar keluarga, semuanya memerlukan penyesuaian, yang harus selalu terjadi seiring dengan setiap perubahan yang terjadi baik pada orang tua maupun anak.¹⁵

Terciptanya keharmonisan keluarga dianggap sebagai akibat dari faktor-faktor umum tersebut. Oleh karena itu, analisis subjek dan objek penelitian akan dijadikan sebagai bahan acuan atau sumber penelitian ini.

3. Teori Struktural-Fungsional

Teori struktural-fungsional Emil Durkheim diajukan. Durkheim berpendapat bahwa dalam masyarakat sederhana, ikatan solidaritas mekanis menyerupai kohesi antara benda mati, sedangkan dalam masyarakat kompleks, ikatan solidaritas organik menyerupai kohesi antara organ hidup. Pernyataan seperti ini menunjukkan bahwa analogi organik masih diikuti, dengan asumsi bahwa organisme publik dan biologis memiliki beberapa kesamaan. Kita sering menjumpai pendekatan analogi organik terhadap masyarakat di kalangan pengikut teori fungsionalis. Dahrendorf memberikan gambaran berikut tentang pokok bahasan teori fungsionalisme:

- a. Setiap masyarakat terdiri dari struktur unsur yang stabil dan relatif gigih;
- b. Memiliki struktur unsur yang terintegrasi dengan baik;
- c. Setiap bagian dari masyarakat melayani suatu tujuan dan membantu menjaga agar masyarakat berfungsi sebagai suatu sistem;

¹⁵Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 52.

- d. Anggota dari setiap struktur sosial yang berfungsi memiliki seperangkat nilai yang sama..¹⁶

Teori tertua dan paling berpengaruh sampai saat ini adalah teori struktural-fungsional, juga dikenal sebagai teori fungsionalisme, teori struktural-fungsional, atau teori struktur-fungsi. Tokoh klasik dalam sosiologi Emile Durkheim menggunakan konsep fungsi untuk menganalisis berbagai topik dan membahasnya secara mendalam. Dia menegaskan bahwa memeriksa fungsi fakta sosial dapat memberikan penjelasan untuk mereka. Misalnya, menurut Durkheim, tujuan hukuman dalam masyarakat adalah untuk mempertahankan tingkat kemarahan kolektif yang diakibatkan oleh kejahatan. Perasaan ini akan segera hilang jika kejahatan tidak dihukum.¹⁷

Teori ini menyatakan bahwa sistem lain tidak akan berfungsi dengan baik jika salah satu sistem rusak. Masyarakat akan kehilangan keseimbangan jika salah satu bagian dari sistem tersebut rusak.

C. Tinjauan konseptual

1. Kematangan Emosi

a. Pengertian

Kematangan secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *maturity* atau *mature* yang berarti pencapaian kondisi optimal. Sedangkan Emosi adalah salah satu aspek dalam psikologis individu mengenai perasaan dalam

¹⁶Ida Zahara Adibah, Struktural Fungsional: Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga, *Jurnal Kajian dan Penelitian Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017, h. 17

¹⁷Ari Cahyo Nugroho, Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik), *Jurnal Komunikasi Massa*, (2), No. 2, 2021, h. 196

berbagai jenis yang biasanya sesuai dengan situasi dan kondisi.¹⁸Maka Kematangan emosi yang dibahas dalam penelitian ini adalah kondisi optimal terhadap emosi yang dimiliki Individu.

b. Indikator Kematangan Emosi

Kriteria yang harus dipenuhi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan kematangan emosi. Mampu menerima diri sendiri, menghargai orang lain, menerima tanggung jawab, percaya pada diri sendiri, sabar, dan memiliki selera humor adalah ciri-ciri atau indikator kematangan emosi. Berikut ini dapat dikatakan tentang ini:

- 1) Mampu menerima diri sendiri Seseorang mampu melihat dan menilai diri sendiri secara jujur dan obyektif apabila memiliki pandangan atau penilaian yang baik terhadap kelebihan dan kekurangan dirinya. Hormati orang lain, sedangkan orang yang belum dewasa akan kesulitan menerima dan memahami kekurangan dirinya sendiri, kurang bersyukur, dan tidak menghargai orang lain.
- 2) Orang yang dewasa adalah orang yang mampu menghargai perbedaan dan menerima keadaan orang lain. Orang yang matang dan mengenal diri sendiri selalu berusaha untuk berkembang, bukan untuk bersaing dengan orang lain tetapi untuk tumbuh sebagai individu. Individu yang tidak dewasa secara emosional, di sisi lain, menolak perbedaan dan percaya bahwa itu adalah yang paling akurat.

¹⁸Pretty Klara Elizabeth Br Tarigan, *Kematangan Emosi dan Kecemasan di Kalangan Mahasiswa Penluis Skripsi (Studi Korelasi pada Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)*, h. 11

- 3) Asumsikan akuntabilitas. ketika orang dewasa dapat menerima tanggung jawab untuk semua aktivitas dan termotivasi untuk menyelesaikan tugas. Ketika diberi tanggung jawab, individu yang belum dewasa akan merasa terbebani.
- 4) Kesabaran: Orang dewasa akan memiliki kesabaran yang lebih besar karena ia telah mencapai kematangan emosi yang diperlukan untuk menerima, menanggapi, dan bertindak secara rasional. Sebaliknya, orang yang belum dewasa tidak dapat bersabar, tampak terburu-buru, dan bertindak tidak rasional.
- 5) Mampu menertawakan diri sendiri. Untuk beradaptasi dengan lingkungannya, orang dewasa memiliki selera humor yang tinggi, yang merupakan bagian dari emosi yang sehat. Dan sebaliknya untuk individu yang belum dewasa yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kurang memiliki selera humor, dan mungkin melebih-lebihkan leluconnya hingga menyinggung orang lain.¹⁹

Ciri-ciri tersebut di atas menjadi pedoman bagi peneliti dalam menentukan kondisi kematangan emosi yang dialami peserta penelitian.

c. Kematangan Emosi dalam perspektif Islam

Dalam pandangan Islam, nafsu yang dianugerahkan oleh Allah SWT identik dengan emosi. Menurut Mawardy Labay El-Sulthani, yang menulis buku “Dzikir dan Doa Menghadapi Amarah”, nafsu dipecah menjadi lima bagian:

¹⁹Filda Sholehati, *Pengaruh Kematangan Emosi terhadap Keharmonisan Keluarga Hasil Pernikahan usia Dini di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*, (Skripsi UIAN SUSKA Riau, 2018), h. 15-16

- 1) Nafsu Bawah, juga dikenal sebagai nafsu hewani, adalah nafsu yang dimiliki hewan, termasuk keinginan untuk makan dan minum, keinginan untuk berhubungan seks, keinginan untuk memperoleh properti, kesenangan hewan, dan ketakutan.
- 2) Nafsu dan amarah hanya menyebabkan keburukan dan kejahatan ditarik, dibawa, didorong, dan diatur. Orang cenderung bertindak negatif dan berlebihan ketika mereka marah.
- 3) Nafsu lawwamah, atau nafsu yang selalu mengilhami perbuatan baik. Kebalikan dari nafsu akan amarah adalah ini. Nafsu lawwamah terus-menerus menentang dan mengkritisi apa yang dilakukan oleh nafsu amarah sehingga menyebabkan diri tertegun sejenak atau berhenti melakukan apa yang diisyaratkan oleh nafsu amarah.
- 4) Nafsu Musawwilah, khususnya nafsu provokator, pemerkosa, dan riveter. Nafsu ini mahir menipu, membuat kebaikan tampak jahat.
- 5) Nafsu Mutmainah, yaitu keadaan jiwa yang seimbang atau tenteram, diibaratkan seperti permukaan danau kecil yang ditiup angin menjadi tenang dan teduh meskipun sesekali muncul riak-riak kecil. Istilah “nafsu mutmainnah” juga berarti nafsu yang tenang dan tenang dengan mengingat Allah, berserah diri kepada-Nya, dan patuh ketika berada di hadapan-Nya.²⁰

²⁰Ibnu Qayyim, *Tazkiyatun Nafi*, (Solo: Pustaka Arafah, 2007), h. 81

Dalam pandangan Islam, kecerdasan emosi pada dasarnya adalah kemampuan seseorang untuk mengatur emosinya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam bahwa Allah menyuruh kita untuk menguasai, menguasai, dan juga menguasai emosi kita. sesuai dengan apa yang dijelaskan firman Allah dalam Qs. Ayat 27 dan 28 dari Al-Fajr:

يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً ﴿٢٨﴾

puas lagi diridhai-Nya.²¹

Tafsir Al-Misbah :

QS Al-Fajr ayat 27 menerangkan seruan dari Allah, Wahai jiwa yang tenang dengan kebenaran. Adapun ayat 28 lebih lanjut diterangkan untuk Kembalilah kepada keridaan Tuhanmu dengan rasa puas terhadap nikmat yang telah dikaruniakan kepadamu, dan puas pula dengan perbuatan yang telah kamu lakukan.²²

Dalam perspektif Islam, kematangan emosi pada dasarnya adalah memiliki kendali atas emosi seseorang. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengatakan bahwa Allah menyuruh kita untuk mengendalikan emosi dan menguasainya. seperti di Qs. Ayat 22 dan 23 dari Al-Hadid menyatakan:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلُ أَنْ نَبْرَأَهَا ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

Terjemahannya:

Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan

²¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Duta Ilmu Surabaya, 2005), h. 893

²²Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 398

supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.²³

Tafsir Al-Misbah :

QS. al-Hahid ayat 22 menganjurkan untuk tidak terpengaruh dengan gemerlap duniawi, karena sesungguhnya ayat tersebut mengingatkan manusia jangan terlalu risau dengan apa yang mungkin dibisikan setan menyangkut dampak negatif berinfak dan berjuang. Sebab tiada suatu bencanapun yang menimpa kamu atau siapapun di bumi, seperti kekeringan, paceklik, longsor, gempa, banjir, dan tidak pula pada dirimu sendiri, seperti penyakit, kemiskinan, kematian, dan lain-lain, melainkan sudah tercatat dalam kitab yakni *Lauh Mahfudh*. Maka Allah mengingatkan kepada makhluknya untuk tidak bersikap sombong hingga lupa daratan, begitu pula Allah juga tidak menyukai orang yang berputus asa akibat kegagalan. Karena sesungguhnya musibah itu bisa buruk dan bisa menyenangkan. Jadi QS. al-Hadid ayat 22-23 ini, menjelaskan hakikat musibah yang bertujuan menempa manusia dan telah tertulis dalam kitab *Lauh Mahfuzh*.²⁴

Dari sudut pandang Islam, berikut ini adalah indikator bahwa seseorang sudah matang secara emosional atau belum:

1) Menghargai dan menghormati diri dan orang lain

Menghargai dan memahami diri sendiri berarti selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri dengan makan dan minum makanan dan minuman yang aman, sehat, dan bergizi, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan berada di lingkungan yang sehat, bersih, dan bermanfaat secara spiritual. juga tidak peduli. Sedangkan yang dimaksud dengan menghormati dan menghargai orang lain adalah tidak membiarkan apapun mengganggu ketenangan jiwa atau hak-hak pribadinya.

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Duta Ilmu Surabaya, 2005), h. 435

²⁴Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 211

2) Muraqabah (waspada dan mawas diri)

Menurut Syekh Ali Ad-Daqqaq, introspeksi adalah kesadaran hamba bahwa Allah selalu melihatnya. Dia menemukan kebaikan dalam tetap dalam kesadaran ini, yang merupakan muraqabah kepada-Nya. Sikap pasrah terhadap diri sendiri dan lingkungannya akan dihasilkan dari sikap muraqabah terhadap Allah SWT. Selain itu, kehati-hatian dalam keyakinan, pikiran, sikap, dan tindakan akan meningkat. sehingga kondisi seseorang akan menghalanginya untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya, orang lain, atau lingkungan.

3) Bersahabat dengan lingkungan hidup

Hubungan manusia dengan alam serta manusia dengan sesamanya merupakan satu kesatuan dalam ketundukan kepada Allah SWT, bukan antara penakluk dan penakluk. Karena anugrah Allah SWT lah yang memberikan manusia kemampuan untuk mengatur daripada kekuatannya.²⁵

2. Keharmonisan Keluarga

a. Pengertian

Gerungan berpendapat bahwa interaksi sosial yang normal (harmonis) berlangsung dalam keluarga dan tidak ada saling permusuhan disertai dengan perilaku agresif diperlukan untuk membangun keharmonisan keluarga. Kesatuan keluarga, keserasian hubungan suami istri, dan adanya ketenangan merupakan komponen keharmonisan keluarga. Keharmonisan ini

²⁵Mualifah, *Psyco Islamic Smart Parenting*, (Yogyakarta: Diva Press, 2009), h. 124

ditandai dengan lingkungan rumah yang damai bebas konflik dan peka terhadap kebutuhan keluarga.²⁶

Sahli juga berpendapat bahwa suami dan istri yang ridha lahir dan batin dengan segala sesuatu dan dengan apa yang telah mereka capai dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, baik internal maupun eksternal, serta mencari nafkah, mengarah pada keharmonisan keluarga. aktivitas seksual antara anggota keluarga dalam rumah tangga yang bahagia dalam lingkungan sosial.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa keharmonisan keluarga adalah keluarga yang mampu mencapai keharmonisan, kebahagiaan, dan ketentraman dalam segala keadaan, mampu dengan bijak mengatasi masalah untuk memberikan rasa aman yang disertai dengan berkurangnya gejolak dan pertengkaran antara suami istri, serta mampu menerima kelebihan dan kekurangan pasangan disertai sikap saling menghargai dan penyesuaian diri yang baik. Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan tersebut.

b. Aspek-aspek keharmonisan keluarga

Berikut aspek-aspek keharmonisan keluarga menurut Sadarjoen:

1) Faktor keimanan keluarga

Keyakinan atau agama yang akan dipilih oleh kedua pasangan dipengaruhi oleh faktor keimanan yang merupakan faktor penting.

²⁶Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, h. 35

2) *Continuonous improvement*

Berkaitan dengan sejauh mana kepekaan emosional pasangan terhadap kesulitan masalah perkawinan.

3) Kesepakatan tentang perencanaan jumlah anak

Mencapai kesepakatan tentang jumlah anak yang akan dimiliki oleh pasangan yang baru menikah.

4) Kadar rasa bakti pasangan terhadap orang tua dan menantu masing-masing

Keadilan dalam bagaimana orang tua, mertua, dan keluarga besarnya diperlakukan.

5) *Sense of humour*

Menciptakan atau menghidupkan kembali lingkungan keluarga yang bahagia memiliki nilai terapeutik karena menumbuhkan hubungan yang bahagia.²⁷

Jika setiap orang dalam keluarga menyadari peran masing-masing, keluarga akan hidup harmonis. Masing-masing secara aktif berkontribusi dalam mewujudkan aspek-aspek yang berkontribusi pada keharmonisan keluarga, sehingga lebih mudah mengatasi hambatan dan mencapai kedamaian dan kenyamanan di rumah.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga

Suasana rumah dapat berdampak pada keharmonisan keluarga. Suasana rumah merupakan salah satu kesatuan yang harmonis antara manusia dan antara

²⁷Achmad Fadkhurrozak Ndhohiru, *Pengaruh Keharmonisan Keluarga dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMPN 1 Pagu Tahun Ajaran 2019/2020*, (Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri, 2020), h. 14

orang tua dan anak. Oleh karena itu, jika kondisi tertentu terpenuhi, anak akan mengalami lingkungan rumah yang menyenangkan:

- 1) Anak dapat memperoleh kesan bahwa orang tuanya saling memahami, bekerja sama dengan baik, dan saling menyayangi.
- 2) Anak dapat memperoleh kesan bahwa orang tuanya peduli terhadapnya, mau memahami pola tingkah lakunya, mengetahui apa yang diinginkannya, dan memberikan kasih sayang secara wajar.
- 3) Anak dapat merasakan bahwa saudaranya peduli dan mau memahami serta menghormatinya sesuai dengan keinginan dan cita-citanya. Mereka juga dapat merasakan cinta yang ditunjukkan oleh saudara mereka.²⁸

Kehadiran seorang anak dari pernikahan salah satu pasangan menjadi faktor lain dalam keharmonisan keluarga. Hubungan cinta pasangan ini bisa semakin dikuatkan dengan kehadiran seorang anak di tengah keluarga. Kondisi ekonomi diperkirakan akan berdampak pada keharmonisan keluarga selain faktor-faktor tersebut di atas.

d. Bentuk-bentuk keluarga harmonis

Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah juga merupakan contoh keluarga yang harmonis. Ketika orang menikah, mereka selalu berharap untuk pernikahan yang panjang dan keluarga yang bahagia. Berikut akan dijelaskan mengenai bentuk atau ciri-ciri keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah:

²⁸Achmad Fadkhurrozak Ndhohiru, *Pengaruh Keharmonisan Keluarga dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMPN 1 Pagu Tahun Ajaran 2019/2020*, h. 17

1) Keseimbangan hak dan kewajiban anggota keluarga

Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban anggota keluarga dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci dari stabilitas keluarga. Penting diingat bahwa untuk mengetahui baik tidaknya kehidupan rumah tangga adalah dengan melihat baik tidaknya hubungan antar anggota keluarga itu sendiri.

2) Anak terdidik dan terpelihara

Anak adalah seseorang yang dianggap tidak mampu berbuat menurut hukum dan memerlukan perlindungan dari lingkungannya, terutama dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Oleh karena itu, diharapkan dengan dukungan yang berkesinambungan, seorang anak dapat menjadi teladan bagi orang lain ketika ia besar nanti.

3) Hubungan antara keluarga pasangan terbina dengan baik

Sangat penting untuk memupuk hubungan positif dengan keluarga suami dan istri karena perselisihan perkawinan dapat berasal dari berbagai sumber. Namun, ketidaksepakatan dalam keluarga juga memainkan peran penting. Untuk menjaga hubungan baik dengan orang tua dan keluarga besar, termasuk bagaimana menjaga pernikahan seseorang.

4) Keimanan keluarga bertambah

Di sini iman tumbuh karena setiap anggota keluarga lebih taat kepada Allah dalam memenuhi tanggung jawabnya. Ini juga berarti

menaati Allah dalam hal mengikuti sunnah, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.²⁹

e. Indikator Keharmonisan Keluarga

Terdapat 24 indikator dalam lima aspek Skala Keharmonisan Keluarga (FHS-24). Di Indonesia, ada lima faktor yang digunakan untuk menilai keharmonisan keluarga:

1) Komunikasi

Kesediaan dan kemampuan anggota keluarga untuk berkomunikasi disebut komunikasi. Persyaratan utama untuk komunikasi di antara anggota keluarga adalah kesempatan untuk bertemu langsung dan mengungkapkan perasaan secara lisan. Berikut adalah indikator yang digunakan:

- a) Anggota keluarga peduli satu sama lain;
- b) Anggota keluarga secara langsung menunjukkan kepedulian satu sama lain;
- c) Anggota keluarga berbicara satu sama lain;
- d) Anggota keluarga saling mendengarkan pendapat;
- e) Anggota keluarga saling mengasihi;
- f) Keluarga saya bekerja dengan baik untuk semua anggotanya

2) Resolusi Konflik

Kapasitas keluarga untuk menyelesaikan konflik internal. Konflik keluarga sering disebabkan oleh beberapa faktor: Gaya pengasuhan, perbedaan nilai, gaya hidup, dan tantangan keuangan Hal ini sering

²⁹Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 7.

disebut sebagai penyebab utama konflik antara pasangan menikah dengan gaya pengasuhan yang berbeda. Kemampuan keluarga untuk secara konstruktif menyelesaikan perbedaan yang muncul dalam keluarga merupakan kunci penyelesaian konflik. Berikut adalah indikator yang digunakan:

- a) Keluarga saya mampu mengatasi perbedaan pendapat secara konstruktif;
- b) Keluarga saya saling menghormati satu sama lain;
- c) Meskipun kami memiliki sudut pandang yang berlawanan, kami tetap rukun;
- d) Interaksi sehari-hari keluarga saya damai; dan
- e) Keluarga saya berusaha menyelesaikan masalah dengan tenang.

3) Kesabaran

Timbal balik, menghargai keragaman dan nilai-nilai kepedulian, dan keberadaan disebut sebagai elemen kunci dalam pengembangan keluarga yang harmonis. Berikut adalah indikator yang digunakan:

- a) Anggota keluarga bekerja sama satu sama lain;
- b) Anggota keluarga menunjukkan kesabaran satu sama lain; dan
- c) Anggota keluarga saling memahami

4) Waktu yang berkualitas

Kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama anggota keluarga dianggap sebagai waktu yang berkualitas. Kualitas dipandang sebagai rasa memiliki dan kedekatan di antara anggota keluarga sehingga

mereka merasa nyaman hidup bersama. Berikut adalah indikator yang digunakan:

- a) Keluarga saya rukun;
- b) Keluarga saya suka tinggal bersama;
- c) Saya biasanya menyukai keluarga saya;
- d) Kami dekat satu sama lain, dibandingkan dengan keluarga lain;
- e) Keluarga saya saling menjaga satu sama lain;
- f) Keluarga saya harmonis;
- g) Keluarga saya adalah tempat yang bahagia.

5) Identitas Keluarga

Penilaian responden tentang kebanggaan dan harga diri anggota keluarga dikenal sebagai identitas keluarga mereka. Variabel keharmonisan keluarga secara signifikan dipengaruhi oleh kelima aspek tersebut. Bagi komunitas budaya komunal, persatuan sangat penting. Kebutuhan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga adalah cara untuk menghilangkan stres dan menerima dukungan. Berikut adalah indikator yang digunakan:

- a) Saya bangga dengan keluarga saya;
- b) Saya berbagi inspirasi dari keluarga saya; dan
- c) Saya bangga dengan nama keluarga saya³⁰

³⁰Nailul Fauziah, Nurul Hartini, Wiwin Hendriani dan Fajriyanthi, *Confirmatory Factor Analysis pada Pengukuran Keharmonisan Keluarga (FHS-24)*, *Jurnal Ilmu Kesehatan dan Konseling*, (14), No. 3, 2021, h. 243

f. Keharmonisan Keluarga dalam Perspektif Islam

Karena mengatur semua aspek kehidupan, termasuk gagasan keluarga yang harmonis, Islam adalah agama yang paling sempurna. Keluarga sakinah antara lain tentram, damai, dan sejahtera lahir batin, terhindar dari kemiskinan, sejahtera lahir batin, dan tidak kehilangan iman. Dalam perspektif Islam, keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah juga merupakan keluarga yang hidup rukun. Ketika orang menikah, mereka selalu berharap untuk pernikahan yang panjang dan keluarga yang bahagia. Keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: berkembangnya hubungan suami istri yang positif, tersalurkannya hawa nafsu yang positif, mendidik anak, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan sosial yang positif, dan meningkatnya keimanan.³¹

3. Pernikahan Dini

Menikah di usia muda dapat diartikan menikah di usia yang mudah, khususnya dalam arti masih dalam kehidupan yang belum mapan secara finansial. Pernikahan dini merupakan ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang belum mencapai taraf ideal untuk menikah.³²

Hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia dikenal dengan UU No. Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara

³¹Ahmad Sainul, Keluarga Harmonis dalam Islam, *Jurnal Al-Maqasid*, (4), No. 1, 2018, h. 95

³²Nely Miftahul Hikmah, *Perbedaan Penyuluhan Kesehatan Menggunakan Media Video Slide Show Dan Power Point Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Usia Dini (Studi pada Remaja Kelas X Di SMK BPI Baturompe Tasikmalaya Tahun 2019)*, (Skripsi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2019), h. 8

seorang pria dengan seorang wanita dalam kedudukan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada satu Tuhan yang maha kuasa. Menurut Pasal 7 ayat 1 Bab II UU Perkawinan, perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan itu mencapai usia 19 tahun pada waktu yang bersamaan. Tentu ada proses dan berbagai pertimbangan yang masuk ke dalam kebijakan pemerintah mengenai usia seseorang yang boleh menikah dini.

Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak telah matang secara fisik, mental, dan emosional. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa seseorang yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya sebelum menikah. Namun, dalam praktiknya, masih banyak orang yang menikah di bawah umur atau terlalu muda. karena organ reproduksi wanita kuat dan berkembang dengan baik pada usia tersebut, dan karena mereka cukup matang secara psikologis untuk menjadi calon orang tua. Pada usia tersebut, kondisi fisik dan mental pria sudah cukup kuat untuk menopang kehidupan keluarga dan menjaganya secara psikologis, finansial, dan sosial.

Selain itu, definisi pernikahan dini yang berhubungan dengan agama dan kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Pernikahan dini menurut agama

Mengingat Nabi Muhammad SAW menikah dengan Aisyah ketika usianya baru enam tahun dan baru saja dan tinggal bersama Rasulullah SAW ketika usianya sembilan tahun, maka Islam tidak melarang pemeluknya menikahi anak di bawah umur. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Islam

mbolehkan pemeluknya untuk menikah kapanpun dan dimanapun mereka mau. Sebaliknya, itu hanya berarti bahwa agama tidak membatasi pernikahan dengan cara apa pun.³³

Mengenai masalah usia anak dan pernikahan dini, para ulama berbeda pendapat. Husein mengutip Hanafi dan Syafi'i dalam bukunya tentang fikih perempuan tentang pernikahan dini. Menurut Imam Hanafi, pernikahan antara wanita di bawah usia 17 tahun dan pria di bawah usia 18 tahun adalah haram. Imam Syafi'i sebaliknya mengatakan bahwa pernikahan dini dilakukan ketika seseorang berusia sekitar 15 tahun.³⁴Jelas dari pernyataan di atas bahwa pernikahan dini adalah jenis pernikahan yang terjadi sebelum seseorang mencapai usia pernikahan yang sah, yaitu antara usia 15 dan 18 tahun.

b. Pernikahan dini menurut kesehatan

Secara medis, pernikahan dini memiliki efek negatif pada ibu dan anak yang dikandungnya. Dari segi sosial, pernikahan dini dapat merusak keharmonisan keluarga, menurut sosiologi. Emosi yang masih bergejolak, gejala masa bayi, dan cara berpikir yang kurang berpengalaman adalah akar penyebabnya. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pertimbangan pernikahan dini dari berbagai perspektif. Akibatnya, pemerintah hanya mengizinkan perempuan di atas usia 19 tahun untuk menikah.

Pernikahan dini dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

³³Nadimah Tanjung, *Islam Dan Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,20015), h.107

³⁴Ali Akbar,*Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Gholia Indonesia,2021), h.74.

a. Faktor ekonomi

Pernikahan dini diantisipasi menjadi solusi kesulitan ekonomi keluarga; dengan menikah diharapkan dapat mengatasi beban ekonomi keluarga, sehingga mampu mengatasi krisis ekonomi kecil. Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini. Keluarga dengan kesulitan ekonomi biasanya akan menikahkan anaknya di usia muda.³⁵

Hollean mengklaim bahwa orang tua gadis itu meminta keluarga anak laki-laki itu untuk menikahkan putri mereka karena keadaan keuangan keluarga gadis itu. Ini akan membuat keluarga gadis itu memiliki lebih sedikit anggota keluarga yang akan bertanggung jawab atas hal-hal seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kebutuhan lainnya.³⁶Oleh karena itu, orang tua menikahkan anaknya di usia muda; jika mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya, mereka akan menikahkan paksa anaknya agar tidak perlu lagi mengasuhnya.

b. Faktor Orang Tua

Kebiasaan kuno yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya berpendapat bahwa menikah di usia muda adalah sesuatu yang wajar. Dalam masyarakat Indonesia, orang tua malu dengan status anak perempuannya yang belum menikah jika tidak segera mencari pasangan.

³⁵Yudisia, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.7, No.2,2016, h.400

³⁶Mulia Siti Musdah, *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta: Grahacipta,2015), h.56

c. Faktor kecelakaan

Terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan akibat hubungan anak yang bertentangan dengan norma dan memaksa mereka menikah muda untuk memperjelas status anak yang dikandungnya. Karena belum siap lahir batin, maka perkawinan ini nantinya akan berpengaruh pada penuaan dini karena memaksa mereka untuk menikah dan memikul tanggung jawab sebagai orang tua dan suami.

d. Tradisi keluarga

Telah diamati bahwa beberapa keluarga memiliki kebiasaan atau kebiasaan yang sudah berlangsung lama untuk menikahkan anak-anak mereka ketika mereka masih muda, sehingga anak-anak mereka dengan sendirinya akan mengikuti kebiasaan ini. Fakta bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah dan yang terpenting adalah Anda dewasa dan bijaksana berarti pantas untuk menikah biasanya menjadi dasar kebiasaan ini dalam keluarga yang mengikutinya.

e. Kebiasaan dan adat istiadat setempat

Di Indonesia, praktik pernikahan dini semakin ditonjolkan oleh kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tertentu. Misalnya, orang tua diketahui menikahkan anak perempuannya karena mereka percaya bahwa tidak pantas untuk menolak lamaran seseorang kepada anak perempuan mereka meskipun dia masih berusia di bawah 18 tahun.³⁷

Karena pernikahan dini adalah kejadian yang cukup umum, hal itu diamati memiliki dampak yang signifikan terhadap kejadian tersebut.

³⁷Yudisia, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, (Jakarta: t.p., 2016), h. 402

Kesehatan reproduksi anak perempuan dipengaruhi oleh pernikahan dini. Angka kematian anak perempuan berusia 10 hingga 14 tahun lima kali lebih tinggi. Menurut psikiater Prof. Dr. Dadang Hawari, seorang ibu rumah tangga secara psikologis dan biologis dewasa, produktif, dan bertanggung jawab antara usia 20 sampai 25 tahun untuk perempuan dan 25 sampai 30 tahun untuk laki-laki. Dia menyebut usia ini sebagai "*pre-cocks*", yang berarti "matang sebelum waktunya", karena dianggap terlalu dini.³⁸

Adapun dampak positif dan negatif pernikahan usia dini atau penikahan dini

a. Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini

Fenomena sosial ini tidak terlepas dari faktor sosiokultural masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya memandangnya sebagai pelengkap seksualitas laki-laki. Konsekuensi sosial lain dari pernikahan dini meliputi:

- 1) Mereka tidak diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi;
- 2) Mereka kurang berinteraksi dengan teman sebayanya;
- 3) Mereka berpengaruh pada ekonomi keluarga;
- 4) Mereka berpengaruh pada kesehatan mereka; dan
- 5) Mereka secara emosional tidak stabil.

b. Dampak Psikologis Pada Usia Dini

Anak juga belum siap secara psikologis untuk memahami seks, yang akan mengakibatkan trauma psikologis jangka panjang yang sulit

³⁸Dwi Rifiani, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam De Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 3 Nomor 2, (Malang; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Malang, 2021), h. 125-126

disembuhkan pada jiwa anak. Anak juga akan kehilangan hak untuk bermain dan bersenang-senang di waktu luangnya, serta hak-hak lain yang melekat pada anak, jika ikatan perkawinan putus. Pernikahan dini lainnya memiliki dampak psikologis berupa:

1) Kecemasan

Ketika seseorang sedang mengalami stres atau ketegangan serta konflik internal, kecemasan merupakan perwujudan dari berbagai proses emosional yang bercampur aduk. Kecemasan memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara fisik dan psikologis. Ujung jari dingin, pencernaan tidak teratur, berkeringat banyak, tidur gelisah, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, sesak napas, dan gejala fisik lainnya adalah tanda-tandanya. lainnya. Ketakutan akan bahaya yang akan segera terjadi adalah akar penyebab kecemasan keluarga terkait pernikahan dini, yang dapat bermanifestasi sebagai perasaan depresi atau bahkan panik.³⁹ Kecemasan berlebihan akibat stres dan panik terkadang bisa mengakibatkan perilaku menyimpang.

2) Stres

Penafsiran setiap orang terhadap kata “stres” berbeda-beda. Bergantung pada bagaimana seseorang mendefinisikan stres, itu bisa berupa tekanan, tekanan, atau respons emosional. Stres juga didefinisikan dalam berbagai cara oleh psikologi. Stres memiliki dampak positif dan negatif. Semuanya terserah orang yang sakit.

³⁹Rini Hidayati, *Kecemasan Mahasiswa Program Khusus Semester Akhir dan Solusinya Perspektif Fungsi Bimbingan Konseling Islam: Studi Kasus Mahasiswa Program Khusus di IAIN Walisongo Semarang*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), h. 25

3) Kurangnya Pengetahuan Mengenai Pola Asuh Anak


Sejak bayi hingga dewasa, membesarkan dan mendukung perkembangan fisik, mental, emosional, sosial, spiritual, dan intelektual anak disebut pengasuhan. Ketika pasangan muda menikah dan memiliki anak, hal ini berpengaruh pada sisa hidup mereka. Karena belum cukup umur untuk memahami secara emosional dan intelektual betapa efektifnya pola asuh bagi anak-anak mereka, pasangan yang menikah di usia dini kurang memiliki pengetahuan tentang cara membesarkan anak.

c. Dampak Biologis

Kanker rahim adalah kemungkinan bagi wanita di bawah usia 20 tahun yang terlalu muda untuk menikah. karena sel serviks belum matang ketika masih muda.⁴⁰Jika perempuan harus memiliki bayi di usia muda atau belum dewasa secara biologis, hal ini akan merugikan mereka.

⁴⁰Dian Lutfiyati, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 14

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam kebanyakan kasus, metode penelitian disusun secara metodis sehingga mekanisme penelitian dapat diamati dalam tindakan. Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, metode pengumpulan data, metode validasi data, dan metode analisis data diuraikan dalam metode penelitian terstruktur penelitian ini. Berikut adalah deskripsi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus yang memiliki definisi berupa suatu metode penelitian dengan sebuah unit analisis yang lebih berbasis kepada tindakan atau perilaku individu atau kelompok/institusi melainkan dengan diri individu maupun kelompok/institusi itu sendiri. Sederhananya studi kasus lebih difokuskan pada tindakan atau perilaku yang terjadi.⁴¹

Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Artinya peneliti mengumpulkan dan mengolah data berupa uraian kata demi kata melalui wawancara dan observasi. Pada akhirnya, peneliti menggunakan deskripsi tersebut untuk memahami dan memberikan interpretasi atas data yang akan diolah dan dianalisis untuk sampai pada kesimpulan akhir penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di masyarakat Desa Basseang Kabupaten Pinrang sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama 2 (dua) bulan.

⁴¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. X; Jakarta, PT Rineka Cipta 2008), h. 146

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini difokuskan pada kematangan emosi bagi perempuan di Desa Basseang yang melakukan pernikahan dini.

D. Jenis dan Sumber Data

Subyek yang dapat diperoleh datanya adalah sumber data penelitian. Responden adalah orang yang menanggapi atau menanggapi pertanyaan peneliti, baik tertulis maupun lisan, ketika peneliti mengumpulkan data melalui kuesioner atau wawancara.⁴² Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Suatu jenis data yang disebut data primer adalah data yang peneliti peroleh dari temuan kumpulan data penelitian pada informan kunci atau dari sumber primer, dimana data tersebut masih dalam keadaan aslinya dan belum diubah atau diinterpretasikan oleh pihak ketiga mana pun. . Data primer penelitian ini berasal dari enam pasangan suami istri yang berusia di bawah 18 tahun di Desa Basseang Kabupaten Pinrang yang diobservasi dan diwawancarai.

2. Data Sekunder

Suatu jenis data penelitian dikenal dengan data sekunder atau data pendukung yang berasal dari sumber selain sumber primer. Sebagian besar data tersebut diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dari dokumentasi atau rekaman yang dibuat oleh pihak lain).⁴³ Penelitian ini

⁴²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 144.

⁴³Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 89.

menggunakan data sekunder dari dokumen KUA atau Desa Basseang tentang kasus pernikahan dini serta buku, laporan, jurnal, literatur, dan website tentang pernikahan dini dan kematangan emosi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama studi adalah mengumpulkan data. Temuan sebuah penelitian dapat dipetik dari data tersebut. Setelah itu, proses pengumpulan data akan sangat penting dalam menemukan data yang dianggap relevan dengan penelitian yang sedang diteliti. Proses pengumpulan data untuk penelitian kualitatif biasanya melibatkan melakukan wawancara, memanfaatkan bahan dokumentasi, dan menggunakan teknik pengamatan (observasi). Dengan rincian sebagai berikut:

1. Observasi (*Observation*)

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati (menggunakan alat indra atau penginderaan terhadap fenomena yang sedang dipelajari).⁴⁴Metode analisis dan pencatatan langsung kegiatan kondisi di lapangan atau kondisi studi kasus yang diteliti digunakan dalam teknik observasi untuk memberikan gambaran yang lebih luas kepada peneliti tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Untuk mengumpulkan informasi mengenai Keharmonisan Keluarga dalam Kajian Pernikahan Dini maka dilakukan observasi di Desa Basseang Kabupaten Pinrang.

Keharmonisan Keluarga Kajian Pernikahan Dini yang mengikutsertakan kurang lebih enam orang perempuan asal Desa Basseang Kabupaten Pinrang menjadi subjek penelitian ini.

⁴⁴Rafid Rachmatullah, *Peranan Orang Tua Dalam Mengatasi Dampak Negatif Penggunaan Gadget Pada Anak Di Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak Provinsi Banten*. (Skripsi FKIP UNPAS, 2017), h. 41

2. Wawancara (*Interview*)

Untuk memperoleh informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, peneliti menggunakan teknik wawancara atau disebut juga dengan kegiatan tanya jawab, untuk mengumpulkan data melalui komunikasi verbal dengan informan atau sumber lain.⁴⁵ Menurut Guba dan Lincoln, wawancara dilakukan karena alasan berikut:

- a. Mengumpulkan pengertian tentang individu, lembaga atau organisasi, aktivitas, peristiwa, motivasi, perasaan atau emosi, tuntutan, dan perhatian.
- b. Membangun kembali konsensus tentang kemungkinan fenomena ini terjadi di masa depan.
- c. Periksa, ubah, dan perbaiki struktur data yang dikumpulkan dari informan.
- d. Memvalidasi, mengubah, dan memperluas struktur data yang telah dibuat oleh peneliti yang tergabung dalam kelompok pengecekan.⁴⁶

Dalam hal pengumpulan data, wawancara adalah metode yang paling efisien karena informan biasanya memberikan penjelasan dan deskripsi yang luas dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti. meskipun wawancara tersebut mengandung kekurangan seperti kemungkinan terjadinya bias atau ketidakjujuran dari pihak informan dan/atau ketidakmampuan informan untuk menyampaikan data secara utuh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data kualitatif dengan cara mendapatkan dokumen dan informasi bibliografi yang akan digunakan untuk analisis penelitian ini. Sebagian besar waktu, peneliti

⁴⁵Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling* (Yogyakarta: CV Andi, 2014), h 76.

⁴⁶Bagong Suryono. *Metodologi Penelitian Sosial* (jakarta: Kencana, 2016), h 69.

menggunakan metode ini untuk merekam data sekunder yang dapat ditemukan dalam arsip atau dokumen. Metode ini digunakan untuk memahami data dokumentasi yang berkaitan dengan kasus atau fenomena yang sedang diselidiki.⁴⁷

Dokumentasi biasanya berbentuk foto, tetapi bisa juga berbentuk tulisan, buku, gambar, atau jenis dokumen lainnya. Kredibilitas data dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat ditingkatkan dengan menyertakan bahan dokumentasi dalam penelitian. Selain itu, tujuan data dokumentasi ini adalah untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

F. Uji Keabsahan Data

Salah satu langkah dalam proses verifikasi adalah memvalidasi apakah penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori ilmiah atau apakah data yang dikumpulkan dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif, kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas diuji untuk menentukan validitas data. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Credibility

Credibility test atau uji kredibilitas adalah metode uji kepercayaan terhadap data-data dari hasil penelitian yang diajukan oleh peneliti, dalam rangka mencapai tingkat kepercayaan yang baik terhadap data-data yang digunakan dalam penelitian. Data-data dikatakan kredibel ketika terjadikesamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang

⁴⁷Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 11

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti di lapangan atau terhadap suatu kasus tertentu.

2. *Transferability*

Transferability pada penelitian kualitatif dapat dinilai sejalan dengan realibilitas dalam penelitian kuantitatif, dimana nilai tranferabilitas bersifat subjektif pada pembaca. Transferabilitas kemudian akan berbasis pada sejauh dan seluas mana hasil penelitian dapat digunakan pada suatu situasi atau kondisi lain. Nilai transferabilitas berada pada pembaca, dimana apabila pembaca dapat menggunakan hasil penelitian pada berbagai konteks dan situasi lain, maka akan semakin tinggi pula nilai transferabilitasnya.

3. *Dependability*

Uji *dependability* berkaitan dengan bagaimana hasil penelitian memenuhi persyaratan dari suatu sistematika penelitian dan penyusunan karya ilmiah. *Dependability* diuji dengan melihat apakah rangkaian sistematika penelitian telah terpenuhi dengan standar serta persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.

4. *Confirmability*

Setiap data dan kesimpulan yang dibangun atas suatu penelitian semestinya dikonfirmasi kebenaran dan keakuratannya. Uji *Confirmability* dilakukan untuk mengonfirmasi pelaksanaan suatu penelitian serta keakuratan data yang didapatkan dalam proses pengumpulan data, serta bagaimana kesimpulan ditarik sehingga menjadi suatu hasil penelitian.⁴⁸

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 277

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses lanjutan dalam mengolah data-data yang telah dikumpulkan melalui proses pengumpulan data sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan mengatur data, memilah dan memilih data yang relevan, menyusun data kedalam pola yang telah ditentukan, melakukan pengkategorian data ke dalam sub sub bagian, serta memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan terhadap data-data. Analisis data pada penelitian kualitatif dilaksanakan mulai dari awal peneliti memasuki lapangan, selama penelitian berlangsung di lapangan, serta setelah penelitian dilakukan.

Analisis data kualitatif dalam tatanan kebahasaan umumnya bersifat analisis deduktif, yaitu suatu metode analisis terhadap data-data yang diperoleh, kemudian dikembangkan dengan kajian teori yang ada sehingga tercapai interpretasi merinci terhadap bahasan yang diteliti. Meskipun demikian penelitian kualitatif juga dapat bersifat analisis induktif, dimana data-data yang diperoleh di lapangan diuraikan dalam kata-kata sebagai hasil dari penarikan kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan atau verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Data-data yang telah dikumpulkan pada tahap pertama analisis akan dilakukan aktivitas reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memilah, mengkategorikan, menyusun, memutuskan perhatian pada data yang relevan, mengabstraksikannya serta mentransformasikan data-data yang masih mentah yang didapatkan di lapangan. Proses ini berlangsung pada penelitian dimana bahasan, sub bahasan, serta sub sub bahasan telah diatur sebelumnya

kemudian data-data dikategorikan sejalan dengan bahasan, sub bahasan, atau sub-sub bahasan tersebut.

2. *Display Data*/Penyajian Data

Data yang telah disusun dan dikategorikan kemudian akan mengalami proses penyajian data. Proses ini merupakan proses menyajikan data-data pada suatu media atau gambaran tertentu, agar lebih mudah dibaca dan ditarik kesimpulannya. Bentuk-bentuk penyajiannya antara lain, berupa teks naratif, matrik, grafik, jaringan dan bagan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan penyajian data untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan, maka sajiannya harus tertera secara apik.

3. Verifikasi Data

Data-data yang ada dari awal proses penelitian dicek kebenarannya. Begitupula pada proses analisis data yang dilakukan. Pada proses ini data akan kembali dicek, serta kesimpulan dan interpretasi yang dilakukan akan diuji dan diverifikasi ketepatannya. Karena terkadang hasil interpretasi memungkinkan data lapangan berbeda dengan data yang disajikan.

4. Penarikan Kesimpulan

Proses terakhir dalam kegiatan analisis adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan upaya yang dikerjakan untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Data yang telah disajikan dan diverifikasi pada tahapan sebelumnya kemudian akan diinterpretasi dan ditarik kesimpulan agar mencapai hasil kesimpulan dari suatu penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melakukan pengumpulan dan analisis data terhadap informan yakni enam orang dari pihak pasangan yang menikah pada usia dini atau 18 tahun ke bawah di Desa Basseang. Adapun data keluarga informan yakni sebagai berikut:

- Informan 1 : Aw yang menikah pada usia 18 tahun dengan suami Sa yang berusia 24 tahun pada saat menikah. Pasangan ini menikah pada tahun 2019
- Informan 2 : Ft yang menikah pada usia 17 tahun dengan suami Kh yang berusia 27 tahun pada saat menikah. Pasangan ini menikah pada tahun 2020
- Informan 3 : IS yang menikah pada usia 17 tahun dengan suami AR yang berusia 23 tahun pada saat menikah. Pasangan ini menikah pada tahun 2020
- Informan 4 : Ir yang menikah pada usia 17 tahun dengan suami Sr yang berusia 27 tahun pada saat menikah. Pasangan ini menikah pada tahun 2020
- Informan 5 : Ji yang menikah pada usia 17 tahun dengan suami An yang berusia 22 tahun pada saat menikah. Pasangan ini menikah pada tahun 2021
- Informan 6 : Sm yang menikah pada usia 18 tahun dengan suami Fm yang berusia 28 tahun pada saat menikah. Pasangan ini menikah pada tahun 2019

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk-Bentuk Keluarga yang Harmonis di Desa Basseang Kabupaten Pinrang

Hasil penelitian pertama dalam penelitian ini mengkaji bentuk keluarga harmonis yang ada di Desa Basseang Kabupaten Pinrang. Secara umum peneliti menemukan bentuk keluarga harmonis yang dilihat pada bagaimana suatu keluarga terbentuk secara harmonis. Ada beberapa kategori yang peneliti lihat dalam memahami bentuk keluarga harmonis, yaitu keseimbangan hak dan kewajiban anggota keluarga, anak terdidik dan terpelihara, hubungan antara keluarga pasangan terbina dengan baik, dan keimanan keluarga bertambah, berikut uraiannya:

a. Keseimbangan hak dan kewajiban anggota keluarga

Pembentukan keluarga dilandasi dengan pemahaman akan hak dan kewajiban yang dimiliki setiap anggota keluarga. Terkhusus pada pasangan suami istri. Adapun pemahaman pasangan yang menikah di usia dini terhadap hak dan kewajiban setiap anggota keluarga dijelaskan oleh salah seorang informan dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

Saya pernah belajar mengenai hak dan kewajiban pas sebelum menikah, dari KUA, jadi sudah cukup paham kalau perlu dipenuhi hak sama kewajibanta sebagai pasangan suami istri, juga sebagai orangtua. Yang saya tahu hak itu yaitu berhak dapat rasa damai dan nyaman saat di rumah, berhak mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga yang lain, dan berhak didukung secara fisik maupun secara mental. Kalau kewajiban itu dari kami seperti wajib mendidik anak-anak, wajib mengajarkan sopan dan santun, dan wajib membuat keputusan untuk kepentingan bersama.⁴⁹

⁴⁹Aw (18), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 12 September 2022

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa pemahaman pasangan yang menikah di usia dini datang dari kegiatan yang dilakukan di KUA sebelum pernikahan dilakukan. Jadi dapat dilihat bahwa pasangan yang menikah di usia dini pun masih tetap perlu mengikuti pembinaan seperti bimbingan pranikah di KUA setempat agar dapat memahami berbagai hal dalam kehidupan berkeluarga nantinya. Adapun pemahaman informan mengenai hak dan kewajiban yakni hak berupa hak untuk dapat merasakan damai dan nyaman ketika di rumah, berhak mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga yang lain, dan berhak didukung secara fisik maupun secara mental, sedangkan kewajiban berupa wajib mendidik anak-anak, wajib mengajarkan sopan dan santun, dan wajib membuat keputusan untuk kepentingan bersama.

Pemahaman akan hak dan kewajiban dalam keluarga akan menjadi pondasi bagi pasangan, baik itu pasangan pada umumnya atau terkhusus pasangan yang menikah pada usia dini. Pemahaman tersebut yang nantinya akan diimplementasikan kedalam kehidupan berkeluarga. Pembentukan keluarga harmonis akan ditentukan dari bagaimana pasangan memberi keseimbangan antara hak dan kewajiban tiap anggota keluarga. Adapun penyeimbangan hak dan kewajiban keluarga dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

Saling membantu untuk memenuhi hak dan tanggung jawab masing-masing, tapi tidak ada paksaan dan tuntutan berlebih di luar kemampuan terhadap pasangan. Jadi kami saling mencoba melihat kalau setiap anggota keluarga punya hak dan punya kewajiban, jadi kita juga tidak egois meminta hak tapi tidak memberi hak, menuntut

kewajiban tapi tidak melaksanakan kewajiban. Kan kasihan pasangan dan anak-anak kita.⁵⁰

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa informan melihat perlunya setiap anggota keluarga agar saling memahami hak dan kewajiban yang ada. Informan dalam hal ini pasangan yang menikah pada usia dini juga mampu melihat urgensi untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Informan merasa perlu tidak bersikap egois agar setiap anggota keluarga dapat menerima hak dan setiap anggota keluarga menjalankan kewajibannya.

Hak dan kewajiban yang dimiliki setiap pasangan, khususnya pasangan yang menikah di usia dini perlu diimplementasikan dalam kehidupan dengan baik. Adapun pengimplementasian hak dan kewajiban ini dijelaskan oleh salah seorang informan dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

Melaksanakan tugas sebagai anggota keluarga sesuai dengan tugas masing-masing dan saling membantu, mengingatkan, serta memberi *support* satu sama lain.⁵¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa hak dan kewajiban yang dijalankan pasangan yang menikah pada usia dini dikerjakan dengan saling memahami peran dan tugas. Setiap anggota keluarga dituntut melaksanakan tugas-tugas yang ada sebagai anggota keluarga, kemudian dibarengi dengan kegiatan saling membantu, saling mengingatkan serta saling memberi dukungan satu sama lain.

⁵⁰Ft (17), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 13 September 2022

⁵¹Sm (18), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 14 September 2022

Dalam mencapai keseimbangan hak dan kewajiban antara anggota keluarga, setiap pasangan seyogianya mampu menyalurkan rasa kasih sayang antar pasangan. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

Saya rasa perlu saling menunjukkan kasih sayang, karena bagaimana pasangan mau senang sama kita, kalau dia merasa tidak disayangi. Saya sebagai istri belajar banyak mengenai agama, jadi paham-paham bagaimana buat suami senang. Saya jamu makanan yang dia suka, saya siap apabila dia ingin dipenuhi kebutuhannya, dan masih banyak lagi.⁵²

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa pasangan yang menikah dini telah membekali diri dengan pemahaman agama yang baik. Informan belajar mengenai bagaimana menunjukkan rasa kasih sayang kepada suaminya dengan cara membuat suaminya senang dengan memenuhi kebutuhannya.

b. Anak terdidik dan terpelihara

Permasalahan yang paling umum dihadapi pasangan yang menikah pada usia dini adalah permasalahan pemeliharaan dan pendidikan anak. Anak merupakan bagian penting dalam kehidupan suami istri ketika telah menjadi orang tua, tugas-tugas pengasuhan dan perawatan akan secara otomatis muncul sebagai tanggung jawabnya terhadap anak. Pun bagi pasangan yang menikah pada usia dini, tidak akan lepas dari tanggung jawab terhadap anak, dimana akan muncul peran-peran penting seperti pemeliharaan dan pendidikan. Dalam membentuk keluarga yang harmonis, pendidikan yang diberikan kepada anak serta pemeliharaan anak sangat

⁵²Ji (17), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 14 September 2022

penting untuk dilihat. Adapun gambaran pendidikan dan pemeliharaan anak dari pasangan yang menikah di usia dini pada masyarakat Basseang dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

Tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak dilakukan dengan memberikan pendidikan iman, pendidikan ibadah dengan cara mengajar, dan membiasakan, pendidikan akhlak dan pergaulan, pendidikan fisik, pendidikan intelektual dengan cara mengajar dan menyekolahkan anak.⁵³

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa pasangan yang menikah di usia dini melihat adanya tanggung jawab ketika telah menjadi orang tua. Tanggung jawab itu berupa kewajiban dalam mendidikan anak dimana informan melihat pendidikan yang diperlukan anak adalah pendidikan keimanan, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak, pendidikan sosial, serta pendidikan intelektual (akademik). Adapun proses pendidikan itu dijelaskan akan dilakukan dengan mengajarkan anak mengenai konsep keimanan, peribadahan, pergaulan, dan akhlak, sedangkan pendidikan intelektual lebih ditekankan orang tua dengan cara memasukkan anak ke sekolah (pendidikan formal).

Pendidikan dan pemeliharaan anak sangat perlu dinilai dalam pembentukan keluarga harmonis. Keluarga akan dikatakan harmonis apabila anak terpelihara dan terdidik dengan baik. Dalam pelaksanaannya, peran orang tua sangat diperlukan. Pelaksanaan peran pendidik dan pemelihara ini

⁵³Ir (17), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 15 September 2022

pun dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang orang tua yang menikah di usia dini yang menyatakan bahwa:

Masing-masing menjalankan peran sebagai ayah dan ibu sesuai fitrahnya, mengontrol dan mengarahkan anak pada lingkungan yang baik terutama memilih lembaga pendidikan untuknya.⁵⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa pasangan yang menikah pada usia dini melihat adanya peran masing-masing baik dari pihak ayah (suami) maupun ibu (istri) dalam mendidik dan memelihara anaknya. Informan menjelaskan bahwa setiap peran harus dijalankan karena memang sudah fitrahnya, dimana peran itu akan menghasilkan perilaku mengontrol dan mengarahkan anak pada lingkungan yang baik. Informan juga menjelaskan bahwa orang tua berperan dalam memilih lembaga pendidikan yang baik bagi anaknya, sehingga dapat dilihat bahwa proses pendidikan dipahami oleh pasangan yang menikah di usia dini sebagai proses belajar mengajar dalam lingkungan formal saja.

Sedikit berbeda dengan yang dijelaskan informan sebelumnya, salah satu informan melihat pentingnya peran orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anaknya. Adapun hal tersebut dijelaskan dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

Orang tua sangat wajib memberikan pendidikan kepada anak baik itu dari segi formal ataupun non formal Karena setiap anak memiliki hak akan hal itu, tetapi disini yang lebih berperan adalah ibu dan ayah karena pendidikan pertama bagi anak-anak adalah orang tuanya. Orang tua yang mengajarkan anak sopan santun dan membentuk watak anak.⁵⁵

⁵⁴Ft (17), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 13 September 2022

⁵⁵IS (17), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 16 September 2022

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa informan dalam hal ini pasangan yang menikah pada usia dini melihat adanya kewajiban dari orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anaknya baik dari segi formal maupun non-formal. Narasumber menjelaskan bahwa justru orang tua lah yang menjadi pihak pertama dalam memberikan pendidikan kepada anaknya, dimana orang tua juga akan menanamkan nilai kebaikan dan kebenaran kepada anaknya agar terbentuk watak yang baik pada anaknya.

c. Hubungan antara keluarga pasangan terbina dengan baik

Keluarga pasangan dinilai sangat menentukan keharmonisan keluarga, dimana banyak kasus keretakan keluarga akibat dari tidak baiknya hubungan pasangan dengan anggota keluarga pasangannya. Pada pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang Kabupaten Pinrang dilihat sangat besar pengaruh dari keluarga pasangan, adapun hal tersebut memang berdampak karena orang tua pasangan menjadi salah satu faktor penentu dalam proses pernikahan yang terjadi. Permasalahan hubungan pasangan dengan anggota keluarga pasangannya dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

Sangat baik, mertua saya sangat humoris dan perhatian dan sangat menyayangi anak kami. Ketika membuat makanan lebih mereka tidak pernah lupa memberikan kepada kami, sesekali mereka menginap di rumah atau kami yang menginap di rumah mereka. Selalu memberikan wejangan tanpa menyudutkan kami berdua.⁵⁶

⁵⁶IS (17), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 16 September 2022

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa hubungannya dengan keluarga pasangannya sangat baik. adanya sikap perhatian dan sikap humoris yang dibawa oleh mertuanya menjadi salah satu titik yang membuatnya mampu dalam menciptakan hubungan yang baik. dijelaskan pula gambaran hubungan mereka dimana adanya kegiatan saling membantu, saling berbagi, saling mengingat, tidak segan dalam memberi tumpangan, informan merasa menerima nasehat dan teguran dengan cara yang baik.

Pasangan yang menikah usia dini memang cenderung cukup banyak terlibat dengan keluarga pasangannya, karena pada dasarnya dari sebelum menikahpun sudah banyak aktivitas atau interaksi yang terjadi antara mereka. Adapun hal tersebut dijelaskan wawancara terhadap salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

Alhamdulillah baik. Dari awal kan memang sudah sering ketemu, sebelum menikah beliau sudah sering datang ke rumah. Mungkin karena kami mau dijodohkan jadi orang tua saya dan mertua dulu sudah sering sekali ketemu. Dari saat itu sudah sering ngobrol sama saya, jadi setelah menikah sudah enak, dan sampai sekarang tidak ada masalah malah baik sekali ke saya.⁵⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa hubungan pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang cukup terjalan dengan baik, khususnya pada hubungan dengan mertua. Hal tersebut dijelaskan terjadi karena semenjak awal pernikahan sudah sering terjadi interaksi jadi sudah nyaman dalam berinteraksi pasca nikah.

Keluarga pasangan tidak hanya mertua saja tetapi juga ada pihak seperti ipar dan anggota keluarga lainnya. Hubungan yang lebih luas ini

⁵⁷Ft (17), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 13 September 2022

dijelaskan oleh salah seorang informan dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

Sangat baik karena kita saling terbuka satu sama lain dan tentunya saling mengerti. Bukan Cuma sama mertua tapi juga sama kakak ipar, adik ipar, sama sepupu-sepupunya dan om sama tantenya juga. Jadi sudah sering ngobrol sama mereka juga, jadi sudah akrab, terus saya diterima dengan baik, jadi bagus hubungan memang.⁵⁸

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa hubungan dengan anggota keluarga pasangan dijalankan oleh informan secara lebih meluas, yakni tidak hanya dengan mertua saja tetapi juga dengan anggota keluarga lainnya seperti saudara ipar, dan keluarga jauhnya.

d. Keimanan keluarga bertambah

Keimanan anggota keluarga secara khusus berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan. Meskipun demikian keimanan juga berkaitan dengan persamaan kepercayaan yang dimiliki, karena kasus perbedaan keyakinan sangat banyak menciptakan keretakan dalam keluarga. Keimanan yang kuat berkorelasi dengan munculnya perilaku-perilaku positif yang akan sangat membantu penguatan keutuhan keluarga, dimana menjauhkan dari perilaku-perilaku yang dapat merusak keluarga seperti perselingkuhan dan sebagainya. Permasalahan keimanan ini dijelaskan oleh salah seorang informan dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

Baik, kami selalu berusaha shalat berjamaah bersama ketika di rumah seperti shalat magrib, isya dan shalat subuh. Dan itu menjadi kebiasaan kami sampai sekarang. Karena dari situ kami merasa lebih kuat ketika

⁵⁸Sm (18), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 14 September 2022

bersama. Karena saya juga memang tidak suka kalau sudah ada yang sendiri-sendiri, kayak tidak bagus dilihat.⁵⁹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa keimanan yang dipahami pasangan yang menikah usia dini adalah bagaimana terjalannya aktivitas keagamaan khususnya ritual ibadah yang dalam hal ini yakni ibadah shalat wajib karena keluarga informan beragama Islam. Informan melihat keimanan yang kuat dilandasi aktivitas ibadah yang baik, dimana akan lebih baik ketika dijalankan bersama-sama (berjamaah).

Peningkatan keimanan keluarga menjadi salah satu yang perlu ditekankan karena berkaitan dengan utuhnya suatu keluarga. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

Alhamdulillah kami selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip *al-Qur'*andalam rumah tangga, sering kali ikut kajian agama di luar. Semenjak itu jadi lebih dirasa perlunya ditanamkan nilai agama yang kuat dalam keluarga. Karna itu perlu ditekankan, karena saya rasa kalau bagus agamanya keluarga, pasti bagus juga keluarga, karena *inshallah* akan dapat rahmat dan berkah dari Allah.⁶⁰

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa keimanan keluarga terbentuk dalam penanaman nilai-nilai agama dalam keluarga. Informan disini dilihat beragama Islam sehingga sangat menekankan penerapan kehidupan Islami dalam keluarganya, serta percaya bahwa ketika nilai Islam ditanamkan dalam keluarga akan mendapat rahmat dan berkah dari Allah Swt.

⁵⁹Aw (18), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 12 September 2022

⁶⁰Ir (17), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 15 September 2022

2. Pernikahan Dini di Desa Basseang Kabupaten Pinrang

Deskripsi penelitian pada bagian ini membahas pengaruh dari pernikahan dini terhadap pembentukan keharmonisan keluarga di Desa Basseang Kabupaten Pinrang. Ditemukan tiga kasus umum penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Basseang, yakni perjudohan, penolakan keluarga terhadap pacaran, serta akibat pergaulan bebas. Berikut gambaran kasus pernikahan dini yang terjadi dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga:

a. Perjudohan

Bentuk kasus menikah diri yang pertama ditemukan dalam penelitian ini adalah karena adanya aktivitas perjudohan. Perjudohan artinya adanya peran aktif dari keluarga pihak laki-laki atau keluarga pihak perempuan, yang bersepakat menikahkan anggota keluarga mereka tanpa perlu menunggu persetujuan anggota keluarga yang ingin dinikahkan. Biasanya perjudohan dilakukan antara orang tua dari pihak lelaki dan orang tua dari pihak perempuan yang saling bersepakat menikahkan anak mereka, tanpa menunggu persetujuan anak mereka/yang akan dinikahkan. Kasus perjudohan ini dialami salah seorang informan sebagaimana dijelaskan dalam wawancaranya ia menyatakan bahwa:

Saya menikah karena perjudohan dari orang tua. Meskipun saya menikah di usia dini, pernikahan yang saya jalani *alhamdulillah* tetap bahagia, memiliki suami yang luar biasa penyabar dan lembut ketika bertutur kata. Berusaha mengalah ketika berbeda pendapat. Selalu mengajarkan saya hal-hal baik, ketika di awal pernikahan kami selalu bertengkar masalah kecil pun sering kali saya besar besarkan, ketika marah saya tidak mau bicara dan tidak pernah mau kalah. Saya selalu bersyukur memiliki suami yang selalu berusaha menurunkan egonya demi saya. Suami saya selalu berkata komunikasi dan kejujuran dalam pernikahan adalah kunci dalam rumah tangga dan apapun yang terjadi

saling merangkul adalah jalan menuju surganya Allah sehingga rumah.⁶¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa informan ini menikah karena adanya kegiatan perjodohan dari orang tua mereka. Pernikahan karena perjodohan masih cukup lumrah di Desa Basseang Kabupaten Pinrang. Dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya, informan menjabarkan bahwa mereka sudah mampu mencapai kehidupan keluarga yang tentram hal tersebut terwujud karena adanya sifat sabar dari pasangan serta sikap lembut dalam bertutur sehingga interaksi dapat berjalan lebih nyaman serta masalah dapat dikontrol dengan baik. Aktivitas lainnya seperti sikap membuka diri terhadap pasangan, menjaga nilai kejujuran, dan menjaga komunikasi faktor pendukung dalam menciptakan keharmonisan keluarga pada pasangan ini.

Kasus pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga selanjutnya dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

Saya menikah karena dijodohkan. Walaupun menikah di usia dini, pernikahan kami bahagia, karena kami saling mengerti dan memahami dan salah satu diantara kami saling mengalah dan pasangan saya sangat lebih dewasa dan mengayomi.⁶²

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa kasus pernikahan yang dialami informan adalah pernikahan yang disebabkan perjodohan. Hal ini cukup banyak ditemukan di Desa Basseang sebagai penyebab kasus pernikahan dini.

⁶¹Aw (18), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 12 September 2022

⁶²Ir (17), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 15 September 2022

Kasus pernikahan dini selanjutnya dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan yang menjabarkan kehidupan pernikahannya dalam mencapai keharmonisan keluarga, bahwa:

Saya menikah kemarin karena dijodohkan. Biasa karena orang tua saya dan orang tua suami memang saling kenal. Tapi untungnya tidak mengganggu pendidikan, karena dinikahkan juga pas setelah ujian nasional. Pernikahan yang saya jalani sama seperti pernikahan pada umumnya, kami berdua berusaha untuk menjaga komunikasi, mengontrol emosi dan berusaha saling mengalah ketika salah.⁶³

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa informan menikah karena dijodohkan. Pasangan usia dini di Desa Basseang dilihat cukup banyak terjadi karena perjodohan. Dalam membentuk keluarganya, informan menjelaskan untuk menanamkan usaha bersama dan menjaga komunikasi, mengontrol emosi berlebihan dan berusaha saling mengalah ketika ada kesalahan yang muncul agar konflik tidak bertambah.

b. Penolakan keluarga terhadap pacaran

Penyebab kasus Kasus pernikahan dini selanjutnya disebabkan karena ketakutan dan penolakan orang tua terhadap aktivitas berpacaran yang umum dilakukan anak muda pada masa sekarang ini. Kasus ini dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

Saya menikah karena pacaran. Tidak sampai ada apa-apa terjadi, cuman orang tua takut saya pergaulan bebas, atau sampai berzinah. Jadi didorong untuk nikah saja. Karena kemarin diminta pisah, tapi saya tidak mau. Meskipun menikah di usia dini tetapi keluarga kami

⁶³Ft (17), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 13 September 2022

tetap bahagia. di karuniahi anak yang lucu dan baik. Suami yang lembut dan perhatian.⁶⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa kasus pernikahan dini yang ada juga terjadi karena dorongan orang tua. Orang tua di Desa Basseang juga ada yang memiliki pandangan bahwa pacaran akan membawa anaknya ke arah negatif seperti perzinahan. Faktor yang mendukung keharmonisan keluarga disini adalah informan memiliki pasangan yang perhatian dan lembut.

c. Akibat pergaulan bebas

Kasus pernikahan dini di Desa Basseang selanjutnya terjadi karena akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan pasangan. Akibat dari pergaulan bebas bisa bermakna, pasangan menyadari atau diketahui telah melakukan perzinahan, atau lebih jauh mengalami kehamilan. Adapun kasus ini dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

Saya menikah karena pergaulan bebas. Walaupun menikah di usia muda pernikahan yang saya jalani berjalan sangat baik karena saya dan suami saling mengisi satu sama lain saling mengingatkan dan saling menghargai.⁶⁵

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa pernikahan dini yang terjadi di Desa Basseang juga ada karena kasus pergaulan bebas. Informan hanya menjabarkan pergaulan bebas tapi tidak ingin menjabarkan lebih lanjut deskripsi pergaulan bebas yang terjadi. Disini dilihat bahwa

⁶⁴Sm (18), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 14 September 2022

⁶⁵IS (17), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 16 September 2022

faktor yang berpengaruh dari pernikahan dini dengan keharmonisan keluarga adalah adanya sikap saling menghargai.

Hal serupa juga dialami oleh salah seorang informan yakni menikah dini karena mengalami dampak dari pergaulan bebas, sebagaimana dijelaskan dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

Saya menikah dini itu terpaksa yah, acaranya juga tidak ada, jadi semacam akad saja di rumah. Karena kesalahan saya juga waktu itu, saya tergoda dan terjadi hal yang tidak sepatasnya. Saya akhirnya ketahuan orang tua karena hamil, jadi terpaksa dinikahkan. Saya tidak mau cerita ini sebenarnya tapi orang-orang sudah tahu semua, jadi sudah mau diapakan, terima saja apa yang sudah terjadi.⁶⁶

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa informan menikah dini karena akibat dari pergaulan bebas. Informan menjelaskan bahwa ia terpaksa dinikahkan meskipun masih berada dalam usia belum boleh menikah (pernikahan dini), karena diketahui hamil dan harus bertanggungjawab atas perilaku buruk yang ia lakukan dengan pasangannya, dalam hal ini perzinahan.

3. Kematangan Emosi Keluarga yang Menikah Dini terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Basseang Kabupaten Pinrang

Penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh dari kematangan emosi terhadap keharmonisan keluarga di Desa Basseang Kabupaten Pinrang. Pada pembahasan sebelumnya telah dilihat bahwa tingkat keharmonisan keluarga pada pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang berada pada kondisi yang positif, atau sejalan dengan konsep bentuk keluarga harmonis yang

⁶⁶Ji (17), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 14 September 2022

diharapkan. Dari situ akan dilanjutkan menelaah bagaimana pengaruh dari kematangan emosi yang dimiliki pasangan menikah usia dini tersebut.

Penelitian ini bersifat kualitatif, jadi peneliti tidak melakukan analisis mendalam terkait setiap indikator pada setiap informan. Maksudnya adalah data yang didapatkan dianggap telah mewakili kebutuhan data yang diperlukan. Dimana peneliti ingin mencapai kesimpulan bahwa setiap indikator akan memberi pengaruh secara khusus pada keharmonisan keluarga, meskipun ada informan yang tidak memenuhi setiap indikator. Ada enam indikator yang dilihat dari setiap informan dalam penelitian ini untuk menilai kondisi kematangan emosi, yakni kemandirian, kemampuan menerima realita, kemampuan beradaptasi, sikap empati, seimbang secara emosional, dan mampu mengontrol permusuhan dan amarah. Berikut uraiannya:

a. Kemandirian

Indikator pertama yang dilihat yaitu kemandirian yaitu kemampuan untuk menentukan dan memutuskan apa yang dikehendaki serta tanggung jawab atas keputusannya. Hal tersebut dijelaskan oleh salah seorang informan dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

Saya tentunya dari awal sudah mandiri kalau urusan rumah. Sebagai istri, karena sudah terbiasa akhirnya tidak terlalu bergantung pada suami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyita waktu lama misalnya belanja keperluan rumah, urus rumah, urus keperluan anak, bahkan juga mencari uang saya bisa.⁶⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa kondisi kemandirian pasangan yang menikah dini di Desa Basseang secara umum

⁶⁷Ft (17), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 13 September 2022

sudah ada yang mampu mandiri, khususnya pada urusan keperluan rumah tangga seperti urusan rumah, belanja, pemenuhan dana, dan keperluan anak. Bukan berarti bahwa informan akan selalu melakukan pekerjaan sendiri, tetapi lebih ke arah adanya sikap mandiri yang telah dimiliki informan sehingga indikator kematangan emosi sudah terpenuhi. Pengaruh sikap mandiri ke keharmonisan keluarga akan sangat besar, dimana akan sangat membantu proses pelaksanaan tugas-tugas rumah serta bersinggungan langsung dengan pemenuhan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.

Adapun kemandirian sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga yang menikah dini di Desa Basseang, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

Kita masing-masing paham job antara saya maupun suami saya, jadi semacam sudah ditahu apa perlu dilakukan. Jadi begitu kita berusaha mandiri juga, tidak selalu manja dan minta ini itu dikerjakan oleh pasangan. Suami saya sudah jelas lebih mandiri, lebih dewasa. Dan karena itu kita tidak pernah bertengkar masalah tugas-tugas, saya juga paham kalau suami capek habis kerja, meskipun saya capek di rumah urus urusan rumah, tapi suami kan pasti lebih capek, jadi coba saya mengerti itu dan berusaha jadi istri yang mandiri.⁶⁸

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa kemandirian akan sangat membantu pembentukan keluarga harmonis. Konsep damai, atau kurangnya konflik yang terjadi antar pasangan menjadi salah satu bentuk keharmonisan keluarga. Melalui sikap mandiri yang dimiliki setiap pasangan, konflik akan dapat diminimalisir karena hilangnya alasan untuk bertengkar atas pembagian tugas-tugas antara suami dan istri.

⁶⁸Sm (18), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 14 September 2022

b. Kemampuan menerima realitas

Penerimaan terhadap kenyataan, atau kemampuan untuk menerima bahwa dirinya tidak selalu sama dengan orang lain dan bahwa ia memiliki kesempatan, keterampilan, dan tingkat kecerdasan yang berbeda dengan orang lain, merupakan indikator selanjutnya. Dia dapat menentukan perilaku yang tepat begitu dia menyadari hal ini. Dalam wawancaranya, salah seorang informan juga memberikan penjelasan atas kapasitas menerima kenyataan tersebut, dengan menyatakan bahwa:

Tidak selamanya dalam kehidupan apalagi yang namanya kehidupan rumah tangga berjalan dengan mulus atau sejalan dengan yang kita harapkan, terkadang ada saja ujian yang harus kita lalui. Tidak selamanya kita bahagia, ada juga sedih, takut, jijik, dan sebagainya. Tergantung kita mami mau menyikapi, intinya kita harus terima realita yang terjadi dan jangan terlalu banyak mengeluh.⁶⁹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa informan berupaya melihat sesuatu secara lebih realistis, atau dapat dinilai bahwa informan dalam hal ini pasangan yang menikah usia dini sudah mampu menerima kenyataan/realita dan sudah siap dengan apapun realita yang akan dia hadapi. Informan mengungkapkan pentingnya untuk selalu bersikap realistis agar tidak terlalu banyak mengeluh dalam menjalani kehidupan, karena kehidupan bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi ada juga kesedihan dan segala macam kondisi yang dapat dihadapi.

Kemampuan menerima realita ini akan sangat berpengaruh dalam keharmonisan keluarga, sebagaimana dipahami bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang sadar akan hak dan tanggungjawabnya, mau

⁶⁹Ir (17), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 15 September 2022

melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, serta memiliki nilai keimanan yang kuat. Orang yang mampu menerima realita akan sadar perlunya menjalankan kewajibannya dan sadar bahwa dia memiliki hak atas sesuatu, sehingga ia akan menjalankan kewajibannya yang mana akan membantu keluarganya berjalan dengan baik dan mencapai keharmonisan.

Adapun kemampuan menerima realita sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga yang menikah dini di Desa Basseang, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

Kemampuan menerima realita itu sudah pasti harus dilakukan. Saya kan dijodohkan, dan sangat-sangat perlu terima realita kalau pernikahan saya karena kemauan orang tua kami. Saya merasa tidak boleh menyalahkan keadaan yang awalnya tidak sejalan dengan yang saya harap. Saya awalnya tidak mau dijodohkan. Tapi mungkin karena bisa saya terima, akhirnya perlakuan saya ke pasangan juga baik-baik saja. Saya di rumah juga baik-baik. Saya terima pasangan saya bagaimana, beliau juga terima saya.⁷⁰

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa kemampuan menerima realita dapat membantu pasangan yang meskipun awalnya tidak siap dengan pernikahan, apalagi menikah karena dijodohkan untuk mampu menerima kenyataan yang dialami. Setelah menerima kenyataan atau realita, pasangan akan mencoba bertindak sepantasnya tanpa merasa perlu berlarut-larut atas kesedihannya karena realita tidak sejalan dengan harapannya yakni untuk tidak menikah karena perjodohan.

⁷⁰Ir (17), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 15 September 2022

c. Kemampuan adaptasi

Indikator selanjutnya ialah mampu beradaptasi yaitu kemampuan untuk meneima orang lain atau situasi tertentu dengan cara yang berbeda-beda. Dengan kata lain fleksibel dalam menghadapi orang lain atau situasi tertentu. Kemampuan beradaptasi dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

Saya pikir saya bisa cepat beradaptasi, soalnya kalau masuk lingkungan baru, biasanya saya langsung bisa bergaul sama orang-orang, bisa cepat akrab, juga bisa paham apa-apa yang terjadi disitu. Kayak saat menikah, itu mengalir begitu saja, walaupun diawal ada pikiran kalau akan susah beradaptasi, tapi ternyata cepat.⁷¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa informan telah memiliki kemampuan beradaptasi yang baik, sebagaimana dijelaskan bahwa ketika ia memasuki suatu lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, ia dapat dengan mudah beradaptasi. Meskipun terkadang ada keraguan dan rasa takut terhadap lingkungan baru, tetapi dalam pelaksanaannya informan tidak pernah terkendala dalam beradaptasi. Kemampuan beradaptasi sangat penting dalam pembentukan keluarga harmonis karena keluarga harmonis membutuhkan keakraban, komunikasi, interaksi, dan pemahaman lingkungan dengan baik. kemampuan beradaptasi akan sangat menunjang terbentuknya keluarga harmonis.

Adapun adaptasi sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga yang menikah dini di Desa Basseang, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

⁷¹IS (17), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 16 September 2022

Saya harus beradaptasi sama pasangan, sama lingkungan juga, sama keadaan sekarang. Harus sekali itu, karena tidak mungkin juga begitu-begitu saja. Harus berkembang, harus jalankan banyak tanggung jawab. Karena begitu juga seharusnya, harus bisa beradaptasi orang pada hal apapun. Apalagi ini keluarga, masa diam-diam saja. Alhamdulillah, sekarang sudah nyaman dan bisa jalani kehidupan sama pasangan dengan baik. bisa nyaman ngobrol, tidak risih dengan apapun.⁷²

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa pasangan dalam hal ini informan merasa sangat perlu beradaptasi dengan lingkungannya. Karena merasa tidak boleh berdiam saja dan lebih perlu menyesuaikan diri dan menerima apapun yang terjadi. Informan menjelaskan bahwa ia sudah merasa nyaman karena telah mengupayakan diri dalam beradaptasi dengan lingkungannya.

d. Kepekaan terhadap orang lain (empati)

Kapasitas untuk merespon secara sensitif terhadap orang lain (empati) adalah indikator selanjutnya. Diharapkan seseorang mampu merespon dengan tepat keunikan yang dimiliki setiap individu karena kemampuan merespon tersebut harus melibatkan kesadaran bahwa setiap individu adalah unik dan memiliki haknya masing-masing. Dalam wawancara dengan salah seorang informan, sikap empati tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Dari kecil salah satu yang selalu di ajarkan oleh orang tua saya yaitu peduli terhadap orang lain, sehingga sekarang saya tidak pernah mengabaikan orang yang ada di sekitar saya ketika mereka tertimpa masalah, berusaha mengulurkan tangan untuk membantu atau sekedar mendengarkan keluhan mereka. Saya selalu mencoba menempatkan

⁷²Aw (18), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 12 September 2022

diri dalam kondisi mereka, jadi saya sedikit tahu bagaimana penderitaan yang orang rasakan.⁷³

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa informan secara khusus memiliki kepekaan terhadap orang lain. Hal tersebut dimulai dengan penanaman nilai yang baik dari orang tuanya, bahwa kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Informan berempati dengan cara mencoba menempatkan diri pada kondisi yang dialami orang lain, artinya bahwa empati tidak selalu mengenai derita yang dialami tetapi juga berbagai perasaan yang lain terhadap suatu kondisi atau situasi yang dialami. Sikap empati yang tinggi akan sangat berkaitan dengan pembentukan keluarga harmonis. Pribadi dengan sikap empati yang baik akan sangat dibutuhkan dalam keluarga, karena salah satu landasan dalam kehidupan berkeluarga adalah kepedulian dan kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban anggota keluarga lainnya.

Adapun sikap empati sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga yang menikah dini di Desa Basseang, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

Kalau saya sudah dididik sama orang tuaku untuk selalu peduli sama orang-orang. Apalagi sama keluarga sendiri. Lebih-lebih kalau bilang, suami sudah capek-capek kerja nafkahi kita, masa tidak diurus baik-baik. suami juga manusia, bisa capek, bisa emosi, bisa sedih, jadi harus dihargai usahanya untuk kita. Saya sudah upayakan baik-baik, selalu beri suami perhatian lebih, dan sekarang baik-baik saja keluargaku.⁷⁴

⁷³Sm (18), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 14 September 2022

⁷⁴Ji (17), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 14 September 2022

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa informan memiliki sikap empati sebagai hasil didikan dari orang tuanya. Sikap ini membuat informan selalu berupaya memahami kondisi pasangannya serta memberikan perhatian lebih untuk pasangannya. Adapun lebih jauh dilihat bahwa pasangan akhirnya mampu mencapai kondisi keluarga yang tenang dan jauh dari konflik akibat kurangnya rasa perhatian.

e. Keseimbangan emosional

Kemampuan menjaga keseimbangan emosi menjadi indikator selanjutnya. Orang yang telah mencapai tingkat kematangan emosi yang tinggi menyadari bahwa mereka adalah makhluk sosial yang bergantung pada orang lain, tetapi mereka tidak perlu khawatir ketergantungan ini akan membuat mereka dimanfaatkan oleh orang lain. Wawancara dengan seorang informan memberikan penjelasan tentang keseimbangan emosi tersebut, yang menyatakan:

Saya tipikal orang yang tidak mau berlebihan dalam melibatkan perasaan. Maksudnya semua harus dikontrol, rasa senang tidak boleh terlalu terbawa senang karena biasa kalau terlalu senang malah buruk dampaknya, begitu juga sedih, malah galau lama-lama dan tidak bisa lakukan apa-apa, kalau marah juga biasa sampai merusak. Begitu juga kalau terlalu cinta karena bagi saya yang utama itu cinta kepada Tuhan.⁷⁵

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa informan secara khusus mampu menyikapi emosinya dengan baik. Adanya pemahaman bahwa emosi berlebih memiliki dampak buruk menjadi landasan dalam mengontrol emosi. Emosi yang berlebihan dijelaskan dapat

⁷⁵Ji (17), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 14 September 2022

berbahaya, seperti emosi senang yang dapat membuat orang lupa diri, emosi sedih yang dapat membuat orang kehilangan semangat hidup, emosi marah yang dapat membuat orang merusak, hingga rasa suka terhadap sesuatu tidak pantas berlebihan. Kemampuan menyeimbangkan emosi akan sangat diperlukan dalam membentuk keluarga harmonis, agar menghindari kekacauan yang muncul akibat dari emosi yang berlebihan baik dalam dirinya maupun dalam mengontrol emosi anggota keluarganya.

Adapun keseimbangan emosional sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga yang menikah dini di Desa Basseang, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

Saya aslinya memang tidak emosian. Kebetulan ketemu pasangan yang sama-sama kalem. Jadi tidak berlebihan. Kalau senang, yah sewajarnya, sedih sewajarnya, apalagi marah, sewajarnya saja. Makanya kadang kalau bertengkar, tidak sampai bagaimana, dan cepat teratasi masalah.⁷⁶

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa pasangan yang menikah dini di Desa Basseang sudah memiliki kontrol emosi yang baik. Pasangan menjelaskan untuk tetap bersikap sewajarnya agar tidak terjadi permasalahan yang dapat membuat kehidupan rumah tangga menjadi bermasalah.

f. Kemampuan mengontrol konflik dan amarah

Kemampuan mengendalikan permusuhan dan amarah dengan mengenali batas kepekaannya adalah indikator selanjutnya. Ia akan mampu

⁷⁶Ft (17), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 13 September 2022

mengendalikan amarahnya dengan memahami apa penyebabnya. Seorang informan memberikan penjelasan berikut tentang kemampuan mengelola konflik dan kemarahan ini:

Saya tipe orang yang ketika emosi akan saya pilih diam dulu. Ketika memang amarah saya tinggi, biasanya saya menyendiri dulu kemudian mengontrol nafas, tarik nafas yang dalam dan lambat atau melakukan *hobby* saya seperti olahraga agar emosi stabil atau mendengarkan musik. Saya berusaha kontrol memang amarah.⁷⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa informan disini melihat amarah sebagai sesuatu yang perlu dikontrol. Adapun ketika amarah telah muncul, informan akan melakukan berbagai hal yakni berdiam, menyendiri, mendengarkan musik, mengatur nafas, atau berolahraga agar amarahnya dapat dikontrol. Informan mengungkapkan bahwa amarah merupakan sesuatu yang harus diusahakan untuk dikontrol. Salah satu hal paling banyak menciptakan keretakan dalam keluarga adalah ketidakmampuan individu dalam mengontrol amarah, sehingga sebaliknya kemampuan mengontrol amarah akan sangat membantu pembentukan keluarga yang harmonis.

⁷⁷IS (17), Pasangan yang menikah usia dini di Desa Basseang, wawancara pada tanggal 16 September 2022

B. Pembahasan Penelitian

1. Bentuk-Bentuk Keluarga yang Harmonis di Desa Basseang Kabupaten Pinrang

Bentuk-bentuk keluarga yang harmonis di Desa Basseang Kabupaten Pinrang terpenuhi pembentukannya dalam empat indikator. Pertama keseimbangan hak dan kewajiban anggota keluarga, dimana pasangan saling memahami hak dan kewajiban, memberi hak dan menjalankan kewajiban masing-masing. Kedua Anak terdidik dan terpelihara, dimana pasangan juga sudah memikirkan mengenai pendidikan dan pemeliharaan anak dengan baik. Ketiga hubungan antara keluarga pasangan terbina dengan baik, yakni pasangan sudah memiliki hubungan yang baik dengan keluarga pasangannya. Terakhir keempat yakni keimanan keluarga bertambah, bahwa pasangan yang menikah usia dini selalu menanamkan pentingnya agama bagi keluarganya.

Di Desa Basseang, pasangan yang menikah dini dipandang memahami dan menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga dalam menjalankan rumah tangga, yang penting untuk stabilitas keluarga. Penting untuk diingat bahwa satu-satunya cara untuk menentukan menyenangkan atau tidaknya kehidupan keluarga adalah dengan mengamati kualitas hubungan antar anggota keluarga.

Terkait indikator keseimbangan hak dan kewajiban anggota keluarga dalam hal ini bagaimana pasangan yang menikah dini mencapai pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini dijelaskan oleh informan Awisa, Fitriani, Sarmila, dan Jira bahwa masing-masing dari mereka mengupayakan bagaimana mencapai keseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga mereka. Seperti dijelaskan oleh informan dalam hal ini Awisa bahwa

pemahaman hak dan kewajiban sudah didapatkan ketika melakukan kegiatan bimbingan pra nikah oleh KUA. Selain itu dalam pelaksanaannya dijelaskan bahwa perlunya saling membantu dan memahami. Informan juga menjabarkan bahwa hal tersebut sangat perlu diterapkan, dan telah diupayakan dengan dampak yang dilihat bahwa pasangan mencapai keadaan harmonis pada indikator ini. Hal ini juga sejalan dengan teori keharmonisan keluarga yang dijelaskan oleh Gunarsa bahwa keharmonisan keluarga ditandai dengan adanya sikap saling pengertian serta adanya kerjasama antara anggota keluarga, yang mana pasangan disini dilihat saling mencoba memahami hak dan kewajiban yang ada.

Di Desa Basseang, pasangan pernikahan dini dianggap memiliki pandangan yang positif terhadap pendidikan anak-anaknya. Pasangan pernikahan dini memandang anak (keturunan) mereka sebagai individu yang dianggap tidak mampu secara hukum untuk bertindak dan membutuhkan perlindungan dari lingkungan, khususnya dari kedua orang tua. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Oleh karena itu, diharapkan dengan dukungan yang berkesinambungan, seorang anak dapat menjadi teladan bagi orang lain ketika ia besar nanti.

Indikator kemampuan orang tua dalam mendidik dan merawat anak dijelaskan oleh informan Irma, Fitriani, dan Imra Sari, bahwa setiap pasangan masih memiliki anak yang berada di usia kurang dari tiga tahun, sehingga proses pendidikan masih belum optimal dibanding perawatan yang lebih ekstra. Informan menjelaskan bahwa pendidikan dan perawatan sangatlah wajib untuk

dilaksanakan, baik secara formal maupun non-formal. Keluarga harmonis tentunya akan dicapai bila anak terdidik dan terpelihara dengan baik, sehingga orang tua sangat mengharuskan diri dalam melaksanakan hal ini. Pendidikan yang diberikan dijelaskan berupa pendidikan keagamaan dan penanaman nilai yang kedepannya akan dijalankan ketika anak sudah mampu menerima pendidikan dengan tingkat tersebut, sedangkan perawatan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan anak serta memberi kasih sayang kepada anak. Hal ini juga sejalan dengan teori keharmonisan keluarga oleh Gunarsa bahwa aspek keharmonisan keluarga adalah adanya cinta kasih atau kasih sayang antara anggota keluarga. Keharmonisan keluarga juga dijelaskan dalam teori tersebut, bahwa keluarga harmonis dapat dicapai dengan sikap perhatian dan pengetahuan yang baik, disini dilihat bagaimana orang tua menetapkan urgensi pendidikan bagi anaknya sehingga anaknya diharapkan mampu memiliki pengetahuan dan nilai yang baik, yang secara otomatis membantu keluarga mencapai keharmonisan.

Pasangan yang menikah dini di Desa Basseang berhasil menjaga hubungan baik dengan keluarga suami istri karena mereka tahu bahwa terkadang bukan suami istri saja yang memutuskan pernikahan mereka. Namun, ketidaksepakatan dalam keluarga juga memainkan peran penting. Oleh karena itu, pasangan yang menikah dini tetap menjaga hubungan baik dengan orang tua dan keluarga besarnya, termasuk bagaimana cara tetap menikah.

Indikator membina hubungan baik dengan masing-masing anggota keluarga pasangan disini dijelaskan oleh informan Fitriani, Sarmila dan Imra Sari. Informan menjelaskan bahwa hubungan dengan keluarga pasangan

khususnya orang tua pasangan (mertua) sudah terjalin sebelum pernikahan dilakukan. Aktivitas perjodohan memungkinkan calon pengantin bertemu lebih awal dengan calon mertuanya, karena perjodohan umumnya diatur oleh orang tua masing-masing pasangan. Informan menjelaskan bahwa interaksi dan komunikasi yang dibangun dengan keluarga pasangan sudah berada pada kondisi yang baik, dimana terjadi sikap saling menerima dan saling mendukung. Sebagaimana didukung pula oleh teori keharmonisan keluarga oleh Gunarsa bahwa keharmonisan keluarga dibangun oleh sikap peduli, perhatian, komunikasi, interaksi positif, dan kasih sayang antara orang-orang yang terlibat dalam keluarga tersebut.

Keimanan bertambah terjadi pada pasangan yang menikah dini di Desa Basseang, bahwa setiap anggota keluarga bertambah ketaatannya kepada Allah dalam hal melaksanakan kewajibannya, melalui kesadaran yang ditanamkan dalam diri masing-masing pasangan yang menikah dini, bahwa agama adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan, dan keimanan adalah kebutuhan.

Indikator keimanan pada keluarga umumnya menjadi faktor pendukung bagi pasangan sebagai bagian dari nilai penting untuk menjadi landasan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Pasangan yang saling mengingatkan mengenai akidah dan akhlak, cenderung dapat lebih berdamai dalam kehidupannya bersama. Hal tersebut juga dijabarkan oleh Gunarsa dalam teori keharmonisan keluarga bahwa pasangan semestinya saling memberi pengertian dan dukungan. Informan yang sangat menekankan pentingnya keimanan disini yakni pasangan Awisa dan Irma.

2. Pernikahan Dini di Desa Basseang Kabupaten Pinrang

Kasus-kasus pernikahan diri pada masyarakat yang menikah usia dini di Desa Basseang Kabupaten Pinrang yakni ada tiga kasus utama yang menyebabkan pernikahan dini terjadi, yaitu perjudohan, penolakan keluarga terhadap aktivitas pacaran, serta akibat pergaulan bebas. Adapun pernikahan dini masih memberi pengaruh pada keharmonisan keluarga karena adanya sikap saling menghargai, saling mengingatkan, serta menjaga komunikasi.

Faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor kecelakaan, faktor tradisi keluarga, serta kebiasaan dan praktik setempat biasanya berdampak pada pernikahan dini. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, peneliti menemukan tiga jenis kasus pernikahan dini. Dapat dilihat bahwa bentuk kasus pernikahan diri yakni perjudohan, penolakan keluarga terhadap budaya pacaran, dan akibat pergaulan bebas. Kasus terjadinya perjudohan masih lumrah di Desa Basseang dan kebanyakan yang mengalami adalah anak dibawah umur, dapat dilihat faktor penting dari orang tua terhadap anaknya dalam mendorong anak menjalani pernikahan dini. Pernikahan dini dianggap orang tua sebagai sesuatu yang masih wajar dilakukan bagi masyarakat Desa Basseang, dan mana orang tua terkadang merasa malu apabila anaknya yang sudah beranjak dewasa belum menikah.

Kasus pernikahan dini juga dilihat didorong orang tua karena takut anaknya berpacaran. Hal ini didukung dengan adanya faktor budaya dan adat istiadat setempat. Orang tua umumnya cenderung takut anaknya melakukan aktivitas berpacaran karena menganggap sangat dekat dengan perzinahan. Budaya religius masih cukup diterapkan pada masyarakat Desa Basseang

sehingga muncul pemahaman akan bahayanya aktivitas pacaran. Anak yang sudah dilihat mulai mendekati aktivitas pacaran akan didorong oleh orang tuanya untuk menikah. Kasus terakhir karena akibat pergaulan bebas dimana berdampak pada kasus hamil di luar nikah. Hal ini sejalan dengan faktor kecelakaan sebagai penyebab pernikahan dini, dimana orang tua akan memaksa anaknya yang hamil untuk segera menikah karena tekanan sosial.

3. Kematangan Emosi Keluarga yang Menikah Dini terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Basseang Kabupaten Pinrang

Kematangan emosi pasangan dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga di Desa Basseang Kabupaten Pinrang ditunjukkan pada enam indikator yaitu mandiri, memahami Realitas, adaptif, peka/empati, memiliki keseimbangan emosional, dan mampu mengontrol amarah.

Kemandirian, khususnya kapasitas untuk memutuskan apa yang Anda inginkan dan tanggung jawab untuk membuat keputusan itu. Di Desa Basseang, pasangan yang menikah dini tidak sepenuhnya memiliki kemandirian dalam segala aspek rumah tangga, terutama dalam pembinaan keharmonisan keluarga. Namun demikian, pematangan diri masih dianggap sebagai jalan menuju kemandirian.

Mampu menerima kenyataan, khususnya bahwa dirinya tidak selalu sama dengan orang lain dan bahwa ia memiliki kesempatan, keterampilan, dan tingkat kecerdasan yang berbeda dengan orang lain. Dia dapat menentukan perilaku yang tepat begitu dia menyadari hal ini. Di Desa Basseang, pasangan yang menikah dini terlihat bisa menerima bahwa mereka harus menjalani kehidupan pernikahannya dengan maksimal.

Kemampuan untuk menerima orang lain atau keadaan tertentu dengan berbagai cara disebut sebagai kemampuan beradaptasi. Dengan kata lain, beradaptasilah saat berhadapan dengan orang lain atau keadaan tertentu. Pernikahan dini di Desa Basseang ditandai dengan pasangan yang berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan dan orang baru. Pasangan menjadi terbiasa satu sama lain dengan pasangannya dan keluarga pasangannya.

Diharapkan seseorang mampu merespon dengan tepat keunikan yang dimiliki setiap individu dengan mampu merespon secara sensitif terhadap orang lain. Kemampuan merespon ini harus melibatkan kesadaran bahwa setiap individu adalah unik dan memiliki haknya masing-masing. Pernikahan dini di Desa Basseang menunjukkan kepekaan satu sama lain melalui berbagai bentuk perhatian.

Orang yang telah mencapai tingkat kematangan emosi yang tinggi menyadari bahwa mereka adalah makhluk sosial yang bergantung pada orang lain, tetapi mereka tidak perlu khawatir bahwa ketergantungan ini akan menyebabkan mereka dimanfaatkan oleh orang lain karena mereka dapat menjaga keseimbangan emosi. Terlihat bahwa pasangan pernikahan dini di Desa Basseang masih belum mampu mengelola emosinya secara efektif; namun, dengan saling mendukung dan memotivasi, perasaan tersebut dapat dikendalikan secara efektif. Mampu mengenali batas kepekaannya dan mengendalikan permusuhan dan kemarahan. Pasangannya akan mampu mengendalikan amarahnya dengan mencari tahu apa yang membuatnya marah. Di Desa Basseang, pasangan yang menikah dini dianggap bisa menahan amarah, dan tidak pernah ada pertengkaran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Empat indikator menuju keharmonisan keluarga di Desa Basseang Kabupaten Pinrang. Pertama, keseimbangan hak dan kewajiban anggota keluarga, dimana suami istri saling memahami hak dan kewajiban masing-masing, memberikan hak, dan memenuhi tanggung jawab masing-masing. Pasangan tersebut telah mempertimbangkan dengan baik pendidikan dan pengasuhan anak, sehingga kedua anak tersebut dididik dan diasuh. Ketiga, pasangan sudah memiliki hubungan yang positif dengan keluarga pasangannya karena hubungan mereka sudah matang. Poin keempat adalah agar pasangan muda senantiasa menanamkan pentingnya agama dalam keluarganya sehingga memperkokoh keimanan keluarga.
2. Kasus Pernikahan Dini di Desa Basseang Kabupaten Pinrang, khususnya perjudohan, penolakan keluarga terhadap pacaran, dan akibat pergaulan bebas menjadi tiga penyebab utama pernikahan dini. Karena saling menghormati, saling mengingatkan, dan menjaga silaturahmi, pernikahan dini tetap berdampak pada keharmonisan keluarga.
3. Enam indikator yaitu mandiri, memahami realita, mudah beradaptasi, peka/empati, memiliki keseimbangan emosi, dan mampu mengendalikan amarah menunjukkan kematangan emosi keluarga pernikahan dini di Desa Basseang Kabupaten Pinrang terhadap keharmonisan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang peneliti dapat dari hasil penelitian, maka peneliti akan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait yaitu:

1. Untuk pasangan yang menikah usia dini agar mengembangkan diri baik secara fisik, materi, maupun psikologis dalam hal ini emosi dan mentalitas. Karena kematangan emosi akan sangat menentukan sikap dan kemampuan kita dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
2. Untuk masyarakat yang belum atau akan menikah agar kiranya mempersiapkan diri dengan baik dengan mengupayakan membekali diri dengan berbagai ilmu dan materi agar mampu menciptakan keluarga yang harmonis.
3. Untuk KUA setempat agar menguatkan pengadaan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu peningkatan kualitas keluarga untuk mencapai cita menjadi keluarga sakinah

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Akbar, Ali. *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Gholia Indonesia. 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. X, Jakarta: PT Rineka Cipta. 2008.
- Ayu Musyafah, Aisyah. Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Crepido*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, (2), No. 02, 2020.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Cahyo Nugroho, Ari. Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik). *Jurnal Komunikasi Massa*, (2), No. 2, 2021.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Duta Ilmu Surabaya. 2005.
- Dewi, Eka. *Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung. 2017.
- Dwi Mayangsari, Puput. *Kematangan Emosi Dan Penyesuaian Perkawinan Pada Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Tulungagung*. Malang. 2021
- Fadkhurrozak Ndhohiru, Achmad. *Pengaruh Keharmonisan Keluarga dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMPN 1 Pagu Tahun Ajaran 2019/2020*. Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. 2020.
- Fauziah, Nailul, Nurul Hartini, Wiwin Hendriani dan Fajriyanthi. *Confirmatory Factor Analysis pada Pengukuran Keharmonisan Keluarga (FHS-24)*. *Jurnal Ilmu Kesehatan dan Konseling*. (14). No. 3. 2021.
- Hadi, Syamsul dan Lu'luul Jannatunnaim. Stabilitas Emosi Pelaku Pernikahan Dini Dalam Mendidik Anak Balita. *Jurnal Qawwaim*. (13), No. 2. 2019.
- Hadikusuma, Halimah. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Helmawati, *Pendidikan Keluarga*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. 2016.
- Hidayati, Rini. *Kecemasan mahasiswa program khusus semester akhir dan solusinya perspektif fungsi bimbingan konseling Islam : studi kasus Mahasiswa Program Khusus di IAIN Walisongo Semarang*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2019.

- Hurlock, E.B..*Psikologi Perkembangan; Suatu Pengantar Sepanjang Rentang Kehidupan*.Jakarta: Erlangga. 2019.
- Ibnu Qayyim.*Tazkiyatun Nafi*. Solo: Pustaka Arafah. 2007.
- Klara Elizabeth Br Tarigan, Pretty.*Kematangan Emosi dan Kecemasan di Kalangan Mahasiswa Penluis Skripsi (Studi Korelasi pada Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*.Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.2017.
- Lutfiyeti, Dian. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Marsuifatun Naimah, Difa. *Pengaruh Kematangan Emosi terhadap Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Usia Dewasa Tengah*. Skripsi Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.
- Meichiati. *Membangun Keharmonisan Keluarga*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Miftahul Hikmah, Nely. *Perbedaan Penyuluhan Kesehatan Menggunakan Media Video Slide Show Dan Power Point Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Usia Dini (Studi pada Remaja Kelas X Di SMK BPI Baturompe Tasikmalaya Tahun 2019)*. Skripsi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 2019.
- Mualifah. *Psyco Islamic Smart Parenting*. Yogyakarta: Diva Press. 2009.
- Rachmatullah, Rafid. *Peranan Orang Tua Dalam Mengatasi Dampak Negatif Penggunaan Gadget Pada Anak Di Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak Provinsi Banten*. Skripsi FKIP UNPAS. 2017.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Rifiani, Dwi. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam De Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*.Malang: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Malang.(3) No. 2.2021.
- Rini Setiawati, Eka. “Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”,*Jurnal Fisip*, (4), No. 1, 2017.
- Sainul, Ahmad. Keluarga Harmonis dalam Islam. *Jurnal Al-Maqasid*. (4). No. 1. 2018.
- Sarwono, Jonathan.*Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* .Jakarta: Rineka Cipta. 2016.
- Sholehati, Filda. *Pengaruh Kematangan Emosi terhadap Keharmonisan Keluarga Hasil Pernikahan usia Dini di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*. Skripsi UIAN SUSKA Riau. 2018.

- Siti Musdah, Mulia. *Membangun Keluarga Humanis*. Jakarta: Grahacipta. 2015.
- Siti Nur Halimah, Ema. *Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqasidu Syari'ah (Studi Kasus di Desa Belik Kabupaten Pemalang)*. Skripsi Universitas Islam Indonesia. 2020.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2004.
- Suryono, Bagong. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Tanjung, Nadimah. *Islam Dan Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 2015.
- Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan Dan Konseling*. Yogyakarta: CV Andi. 2014.
- Yudisia. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*.(7), No.2,2016.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B- 151 /In.39.7/PP.00.9/07/2022 Parepare, 27 Juli 2022
 Lamp : -
 Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
 Kepala Daerah Kabupaten Pinrang
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pinrang
 Di-
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare menerangkan bahwa:

Nama : NIRMA YANTI
 Tempat/Tgl. Lahir : Pasaparang, 01 Oktober 1998
 NIM : 17.3200.050
 Semester : X
 Alamat : Pasaparang

Adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PENGARUH KEMATANGAN EMOSI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA
 (STUDI KASUS PERNIKAHAN DINI DI DESA BASSEANG KABUPATEN PINRANG)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juli 2022 S/d Agustus 2022.**

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kerjasamanya agar kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin sekaligus dukungan dalam memperlancar penelitiannya.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Dekan,

 A. Nurkidam



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0408/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 29-07-2022 atas nama NIRMA YANTI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1028/RT.Teknis/DPMPTSP/07/2022, Tanggal : 29-07-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0408/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2022, Tanggal : 29-07-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG, PAREPARE |
| 3. Nama Peneliti | : NIRMA YANTI |
| 4. Judul Penelitian | : PENGARUH KEMATANGAN EMOSI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS PERNIKAHAN DINI DI DESA BASSEANG KABUPATEN PINRANG) |
| 5. Jangka waktu Penelitian | : 1 Bulan |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : KELUARGA YANG MENIKAH DI USIA DINI |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Lembang |
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 29-01-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 29 Juli 2022



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.Si

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LEMBANG
DESA BASSEANG

Alamat : Pasaparang, Desa Basseang Kec. Lembang Kab. Pinrang

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor :22/SKet/DB/IX/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Basseang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a	: Nirma yanti
Nim	: 173200050
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
A g a m a	: Islam
A l a m a t	: Pasaparang Dusun Sipatokkong Desa Basseang

Benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal 29 Juli 2022 s/d 29 September untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pernikahan Dini Di Desa Basseang Kabupaten Pinrang)”**.


Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasaparang, 29 September 2022

Kepala Desa basseang



Cc. Peringgal



NAMA MAHASISWA : NIRMAYANTI

NIM : 17.3200.052

FAKULTAS : USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

PRODI : BIMBINGAN KONSELING ISLAM

JUDUL : PENGARUH KEMATANGAN EMOSI
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA
(STUDI PERNIKAHAN DINI DI DESA
BASSEANG KABUPATEN PINRANG)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Bentuk Keluarga Harmonis di Desa Basseang

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban pada anggota keluarga anda?
2. Bagaimana proses pendidikan dan pemeliharaan terhadap anak-anak anda?
3. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga pasangan anda?
4. Bagaimana nilai keimanan/religiusitas dalam keluarga anda?
5. Bagaimana komunikasi yang terjalin dalam keluarga anda?
6. Bagaimana solusi yang anda lakukan bersama keluarga ketika ada permasalahan yang muncul?
7. Bagaimana anda mengutarakan kasih sayang kepada pasangan anda begitupun sebaliknya?

B. Kematangan Emosi terhadap Keharmonisan Keluarga

1. Bagaimana perilaku mandiri yang anda lakukan?
2. Bagaimana pemahaman anda terhadap realita yang ada?
3. Bagaimana anda beradaptasi dengan lingkungan anda?

4. Bagaimana kepekaan/simpatik anda terhadap keadaan lingkungan atau orang lain?
5. Bagaimana anda dalam mengontrol emosi?

C. Kasus Pernikahan Dini terhadap Kerharmonisan Keluarga

1. Bagaimana kasus pernikahan dini yang anda jalani?
2. Bagaimana anda menyesuaikan diri dengan pasangan?
3. Bagaimana anda menyesuaikan diri dengan keluarga pasangan anda?
4. Bagaimana pemahaman anda mengenai pendidikan anak?
5. Bagaimana pemahaman anda mengenai pengasuhan pada anak?
6. Bagaimana kepekaan anda dalam memahami kondisi anggota keluarga anda?
7. Bagaimana sikap anda ketika ada permasalahan yang muncul?

Parepare, 10 Agustus 2022

Mengetahui ,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Prof Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag)
NIP. 197605012000032002

(Dr. Ramli, S.Ag., M.Sos.I)
NIP. 197612312009011047

LEMBAR DATA PERNIKAHAN DARI KUA DESA BASSEANG

NO	TANGGAL NIKAH	NAMA	TANGGAL	NAMA	HAJIM	NAMA WALI	ALAMAT	SL:	PK.
	17-12-2019	SAHRIL / RUHANA	25/19	RANTONI	Ya	-	KADANG RANTONI	9361427	PK.
20	17-12-2019	YAMANG / IRMA	23/26	LAJORO	Ya	-	FARDIN LAJORO	9361428	"
21	16-12-2019	MUH. SAUDI / RIRIN AM. BARIWATI	27/21	PAO	Ya	-	MUH. NASIR PAO	9361429	BT.
22	18-12-2019	ADI SUDARNO / NURMAH	29/31	BALIK PAPAN	Ya	-	CARKA PAJJO KALOSI	9361430	TD.
23	12-09-2017	HANZAH / NANNA	28/23	BARRA ?	Ya	-	SALENG BARRA ?	9361431	US.
24		HEDIR / HASNAWATI	19/19	BUTTU	Ya	-	HAMKA BUTTU	9361432	RI?
25	27-12-2019	SARKA / Hj. SUNARI	37/34	TAL. RIAWA	Ya	-	KUDDU TAL. RIAWA	9361433	" D
26	27-12-2019	HAERUL / HAJRAH.	29/30	LAJORO	Ya	-	JAILANI LAJORO	9361434	BAN. PK.
27	27-12-2019	MIRAN RAMLI / ROSMIANA	26/24	Kp. BARU	Ya	-	RUSLAN DUSUN KOLI? 2	9361435	BS.
28	28-12-2019	DAMRI / MIATI	27/26	SAREONG	Ya	-	WANGI SAREONG	9361436	"
/									
TUPPU, 31-12-2019 REPA LA. ANSAR HALIM. 2									

Dokumen KUA – Data Pernikahan 2018-2019

19	83/18/10/2019	10-04-2019	ISMAIL / SYAHREMI	25/22	CAPPALETE	YA	-	LAGORI	CAPPALETE	9361226	TD
20	84/20/10/2019	10-04-2019	SUDIRMAN / HANIRA	22/17	SURA	YA	-	SYAMSUDDIN	SURA	9361227	RJ
21	85/21/10/2019	08-04-2019	SUDIRMAN / FITRIANI	38/29	SALIMBUNGA TONANGI	YA	-	TONANGI	SALIMBUNGA	9361228	US
22	86/22/10/2019	14-04-2019	KASDI / MISRA	25/20	KALOSI	YA	-	HASAN M	KALOSI	9361229	TD
23	87/23/10/2019	14-04-2019	FIRMAN / SARMILA	28/18	INDO APPING	YA	-	MURSALIM	INDO APPING	9361230	BTP
24	88/24/10/2019	14-04-2019	MUSTARI / SALMA SST.	35/33	SALU SAPE	YA	-	SUMMANG	SALU SAPE	9361231	MW TD
25	89/25/10/2019	14-04-2019	SAING / NURFADILA	33/19	KAJUNGIN	YA	-	AJIS SAHE	KAJUNGIN	9361232	SPR
26	90/26/10/2019	15-04-2019	SUKARDI / JUHANA	29/2	ARRA	YA	-	MUH. YUSUF	ARRA	9361233	RJ
27	91/27/10/2019	15-04-2019	JUFRI / NURMI	30/28	RATTE	YA	-	BANGARI	RATTE	9361234	BTP
28	92/28/10/2019	15-04-2019	HARDIANSAN / IRNA	30/29	PASAPARAN	YA	-	NAMBA	PASAPARAN	9361235	BS
29	93/29/10/2019	15-04-2019	SULIHIN / TIKA	25/25	MALLANG	YA	-	MODONG	MALLANG	9361236	PK
30	94/30/10/2019	18-04-2019	YALI / TUO	26/16	BT. ANGIN	YA	-	RAIS	BT. ANGIN	9361237	.
31	95/31/10/2019	18-04-2019	YASIN / SUMARNI	24/19	BT. ANGIN	YA	-	MUDA	BT. ANGIN	9361238	.
32	96/32/10/2019	18-04-2019	MUH. SAING / BUNGAWALI	38/20	SOLANG	YA	-	RUSTAM	LAPPAE	9361239	LT
33	97/33/10/2019	24-04-2019	MURHTAR / FATIMAH	32/29	KAJUNGIN	-	-	Hakim MUH. JAFAR	KAJUNGIN	9361240	SPR
34	98/34/10/2019	24-04-2019	SULTAN / RAHMI	26/26	SEPANG	YA	-	LAKKA	SEPANG	9361241	PK
									TUPPU,	2019	
									KEPALA,		

Dokumen KUA – Data Pernikahan 2019

NO	TANGGAL NIKAH	NAMA	UMUR	ALAMAT	2	3	4	5	6	7		
										NOVEMBER 2019		
01	24/01/2019	02-11-2019	SAHARUDDIN/ELMA TIANA	25/20	SAREONG	Ya	-	-	SALIM	SAREONG	9361387	BS
02	24/02/2019	06-11-2019	ALLING/RISNA	28/25	KAJUANGIN	Ya	-	-	YODDING	KAJUANGIN	9361388	SPR
03	24/03/2019	06-11-2019	SADDAM HUSAIN PUTRA- SANGGAR/SABRINA	26/24	PENGANGUN	-	-	Hakim	ANSAR HALIM	KP. BARU	9361389	TD
04	24/04/2019	06-11-2019	TASRI/SARNIATI	30/30	SAREONG	Ya	-	-	WIRRI	SAREONG	9361390	BS
05	24/05/2019	06-11-2019	MUH. ISHAK/RATH PUR- WASI	25/20	TARAKAN	Ya	-	-	SAPPE	SALIMBONGAN	9361391	US
06	24/06/2019	06-11-2019	ABD. RAHMAN/MASITA	40/26	BONE	Ya	-	-	ABD. HARIS	BONE	9361392	*
07	25/07/2019	07-11-2019	TAUFIK/NURAINUN	21/35	MANDEANGIN	Ya	-	-	TJJANG	MANDEANGIN	9361393	LT
08	25/08/2019	07-11-2019	SYAHRIL ASWANDI/ SYANSIDAR	22/22	KAJUANGIN	Ya	-	-	HERMAN	KAJUANGIN	9361394	KBN SPR
09	25/09/2019	08-11-2019	HASBI/KASMIAT	28/24	RANTONI	Ya	-	-	SERANING	RANTONI	9361395	PK
10	25/10/2019	11-11-2019	IMAM FADLI/NUR ANISA	24/24	TUPPU	Ya	-	-	MUH. DRIF	TUPPU	9361396	TD
11	25/11/2019	11-11-2019	SELLERI/EMELIA	30/31	BUTU BATU	Ya	-	-	PARASI	BUTU BATU	9361397	KRG
12	25/12/2019	11-11-2019	SAMSU/AWISA	24/18	BUTU BATU	Ya	-	-	NONCI	BUTU BATU	9361398	*
13	25/13/2019	12-11-2019	HUSAIN/RAHMATIA	34/14	KAJUANGIN	Ya	-	-	HAMMA	KAJUANGIN	9361399	SPR
14	25/14/2019	13-11-2019	GUSTAN/ANA	28/25	BATULOSSO	Ya	-	-	MULIADI	BATULOSSO	9361400	BTP
15	25/15/2019	13-11-2019	DAHLAN/SINAR	44/33	LAJORO	Ya	-	-	TAHIR	CAPPALETE	9361401	PK KBN
16	25/16/2019	13-11-2019	HASNIN/HAMRIANI	27/25	TAL. RIASE	Ya	-	-	BADDU	TAL. RIASE	9361402	Rj
17	26/17/2019	13-11-2019	TASBIH/RIANTI R	27/25	KONDO	-	-	Hakim	ANSAR HALIM	KP. BARU	9361403	KBN LAKED

Dokumen KUA – Data Pernikahan 2019

		= JULI		2020			
NO	TANGGAL NIKAH	NAMA	TEMPAT	YA	TEMPAT	NO	REMARKS
01	07/01/07/2020	MUH. SUKRI RAHMAN / MAWAR	28/27 TOMBANG	Ya	JAWARRA TOMBANG	9361533	SL BS
02	08/02/07/2020	SUARDI / NURFITRI	25/21 PASAPARANG	Ya	SUDIRMAN PASAPARANG	9361534	"
03	09/03/07/2020	AGUSSALIM / RAHMADI ANA	36/35 KARAWA	Ya	SALMAN KALOSI	9361535	BT
04	10/04/07/2020	MULIADI / NURFAHMI SALIM	22/19 PATALELE	-	HAKIM ANSAR HALIM KAMP BARU	9361536	BT
05	10/05/07/2020	SAUD / RATNA	32/20 BATU SURA	Ya	JANDI BATU SURA	9361537	LEMA
06	10/06/07/2020	MUH. ARDIANANTAHAZIS NUR AISYAH	26/23 KAJUANGIN	Ya	ABD. KADIR KAJUANGIN	9361538	SPR
07	10/07/07/2020	ANWAR / MULIANI	26/25 RAMPUSA	Ya	TONNE RAMPUSA	9361539	BT
08	10/08/07/2020	JUMADI / MELISA	28/18 CENRANA	Ya	ROCA CENRANA	9361540	SEN RAK
09	10/09/07/2020	YABBU / NIRMA	20/19 MARIRI	Ya	RABUDDIN MARIRI	9361541	SL
10	10/10/07/2020	KHAERUL / FITRIANI	27/17 LAPPA	Ya	HERMAN SAREONG	9361542	SEN US
11	10/11/07/2020	JAMALUDDIN / DINI	52/45 MPAUNG	Ya	AMRAN MPAUNG	9361543	SEN US
12	10/12/07/2020	ABD. RAUF / SRI NOFI TASARI	30/26 SALUSAPE	Ya	AGUS RAHIM SALUSAPE	9361544	TRK
13	10/13/07/2020	SULTAN / HASJAR	38/30 SIBOLONG PELONG	Ya	ABD KASYID PENRANG	9361545	SPR
14	10/14/07/2020	YUSMAN / RISMA	30/21 LAJORD	Ya	TOLLA LAJORD	9361546	PR
15	11/15/07/2020	MUH. TAUFIK / KURNIA	22/17 SILEI	Ya	AMIRUDDIN SILEI	9361547	SEN US
16	12/16/07/2020	ARDI / SABARIA	26/25 BUTTU	Ya	SUDIRMAN LOKA	9361548	RJ
17	13/17/07/2020	AWALUDDIN / HASRIANI	31/32 MARUJU	Ya	YUSUF GILING RANTANAK	9361549	TRK

Dokumen KUA – Data Pernikahan 2020

NO	TANGGAL NIKAH	NAMA	UMUR	ALAMAT	ALAMAT	NIKAH	SL:
18	192/18/4/2020	MULIYADI / JUMRIANI	23/20	SALU KALABE	-	Hokim	ANSAR HALIM Kp. BARU 9361628 TDK.
19	193/19/10/2020	M. ANIRANI / FITRIANI	21/20	BATU LOSSO	Ya	-	MUKTAR PULLWA 9361629 BTP.
20	194/20/1/2020	MUH. ASRIADI ABUIM / FIRDA	25/17	KAJUANGIN	Ya	-	SALENG LEMDSUSU 9361630 BT.
21	195/21/1/2020	ABD RASID / MIRASARI	23/17	ALLOANG	Ya	-	ACI TUBO 9361631 SL.
22	196/22/1/2020	RAIS IMING / DEWI	37/32	BATU PAPAN	Ya	-	BACQ. M. 9361632 BS.
23	197/23/1/2020	JUFRIADI / SARTIKA	32/19	BUTU TANGGA	Ya	-	MUSTAR BUTU TANGGA 9361633 *
24	198/24/1/2020	RUSLI / NURAEINI	32/27	TOMBANG	Ya	-	PANCE JAMBU 9361634 *
25	199/25/1/2020	HAERIL RESTI AMELIA	35/20	KAJUANGIN	Ya	-	ISKAR KANIPANG 9361635 SPR.
26	200/26/1/2020	HEMAN / DARAI SA	32/18	TULAMBA	Ya	-	AJA TOLAMBA 9361636 LT.
27	201/27/1/2020	TARKO / NOVITA SARI	34/31	BARARU	Ya	-	SAING BAKARU 9361637 BAR.
28	202/28/1/2020	RUDIANTO / FANI SHA - FIRA HARDAWI	24/18	SALIMBONGAN	Ya	-	RUSMAN SALIMBONGAN 9361638 KAN- US.
29	203/29/1/2020	M. LUKMAN / ROMLYANTI	25/24	SALIMBONGAN	Ya	-	SYAEIFUDDIN SALIMBONGAN 9361639 US.
30	204/30/1/2020	HASMAN / DARMI	35/20	RATTE	Ya	-	JHLL URUNG 9361640 BS.
31	205/31/1/2020	MUSRI / NUSMAHENDRA NURATI	21/23	SALOPI	-	Hokim	ANSAR HALIM Kp. BARU 9361641 BK.
32	206/32/1/2020	SUDIRMAN / RISNA SARI - PUDDIN.	27/23	SALIMBONGAN	Ya	-	SARIPUDDIN SALIMBONGAN 9361642 US.
33	207/33/1/2020	FAIZAL / HAERIANI - BAHAR	33/20	RAJANG BALLA	Ya	-	BAHARUDDIN RAJANG BALLA 9361643 KAN BTP.
34	208/34/1/2020	BASRI / MASARIA	45/47	RAMPUSA	Ya	-	TANANG RAMPUSA 9361644 BT.
35	209/35/1/2020	MUHAMMAD HI ROSMIATI	67/53	TUPPU	Ya	-	MUH KASIM MAKASSAR 9361645 TDK.
36	210/36/1/2020	MUH. ARSIL / SELI	26/21	GATUNGAN	Ya	-	SELLE GATUNGAN 936146 LUMP.

Dokumen KUA – Data Pernikahan 2020

2020 z					2020 z				
NO	TANGGAL NIKAH	NAMA	UMUR	ALAMAT	NO	TANGGAL NIKAH	NAMA	UMUR	ALAMAT
01	235/01/2020	RONAL / DARMA	38/34	PASAPARANG	Ya	235/01/2020	MUH. RIZAL		PASAPARANG 9361671 BS.
02	236/02/2020	ALIP / NURRISKA AHMAD	25/23	Lombo	Ya	236/02/2020	AHMAD.		Lombo 9361672 BTP.
03	237/03/2020	SALI / SUWENI YUSUF	33/36	SALUSAPE	-	237/03/2020	Hakim RUMAYY		PINRANG 9361673 TDK.
04	238/04/2020	A IKHSAN MAULANA / SERIJAHYUNI SYAB	26/26	SALUSAPE	Ya	238/04/2020	MUH SYABEI, B		SALUSAPE 9361674 "
05	239/05/2020	ABDULLAH, L. / NUR - MADIAH NUR.	49/38	CAPPALETE	Ya	239/05/2020	PATUCCAHHAN		SAMPANG 9361675 " j
06	240/06/2020	IRISANG YANTO / HARIANI	19/20	KANIPANG	Ya	240/06/2020	LAUMMA		KARAJU 9361676 SPR,
07	241/07/2020	RAHMAT / HARDIANTI, M.	26/23	PANGAPARANG	Ya	241/07/2020	MAGGI		TANAH LITA 9361677 PAKA
08	242/08/2020	MUSTAFA / INI MUSLIMAH ANGRAENI	26/20	KAJUANGIN	Ya	242/08/2020	SYAHRIL, S.		KAJUANGIN 9361678 SPR;
09	243/09/2020	MUH. TAMSUR / LIAH.	19/23	MANDANGIN	Ya	243/09/2020	LAMING		MANDANGIN 9361679 LT
10	244/10/2020	SAJFUL / ANNISA IRDIANA	18/15	BONE	Ya	244/10/2020	ANWAR		BONE 9361680 US.
11	245/11/2020	A. MUHAMMAD SULTAN KOLD. / HASTUTI	78/60	PAJALELE	Ya	245/11/2020	ARWID		PAJALELE 9361681 BAK BK
12	246/12/2020	ABD. MANNAN / HASLINA	27/25	PAJALELE	-	246/12/2020	Hakim ASMADY, SY. MA		PINRANG 9361682 BK
13	247/13/2020	KADIR / HASLINA	29/24	LEMOUSU	-	247/13/2020	BARRI.		LEMOUSU 9361683 BT
14	248/14/2020	JAMIL / KUSMAWATI	33/28	KANIPANG	Ya	248/14/2020	NASARUDDIN		KANIPANG 9361684 SPR;
15	249/15/2020	MUHAMMAD / NURHA/ATI	22/20	RAMPUSA	Ya	249/15/2020	LAHAMA		RAMPUSA 9361685 KAN BT.
16	250/16/2020	SARAHAN / IRATA	27/17	BARA 2	Ya	250/16/2020	RASA		BARA 2 9361686 US.
17									

Dokumen KUA – Data Pernikahan 2020

= SEPTEMBER					2021		SL:	KBN.
TANGGAL NIKAH	NAMA	UMUR	ALAMAT				BT.	
01/24/01/2021	MUH. SAMSUR / MUGIATI	36/34	PAO	Ya	-	SUDIEMAN R. KALOSI	1620570	BT.
02/25/02/2021	ANDI / YIRA	22/19	BT. SURABAYA	Ya	-	BAHARUDDIN	1620571	LMK.
03/26/03/2021	SARIPUDDIN / YUSNI	25/21	KALIDONG	Ya	-	SALENG	1620572	RJ.
04/27/04/2021	ALIF SULKARNAIN / ZUMMI KALSUM	29/29	PAJALELE	Ya	-	M. ALI ARBAR	1620573	BA.
05/28/05/2021	ANSAR / HARMAH	24/24	CENRANA	Ya	-	ARDI	1620574	PANPAR
06/29/06/2021	MUH. IQBAL / SITINUR	29/19	JAMBU	Ya	-	HATTA	1620575	BS.
07/30/07/2021	ANDIKA YUNSSI / PUTRI	22/22	CAPPALETE	Ya	-	MUH. IQBAL	1620576	TDK.
08/31/08/2021	USMAN TAWI / TUMANIA	39/41	TUPPU	-	-	Hakim ASMADY SAGMA	1620577	.
09/30/09/2021	CIUMBU / ANRIANI	31/20	LAKKADONG	Ya	-	SARKA	1620578	BTP.
10/23/10/2021	MUH. ASRI TIDAR / SARTIKA SARI	34/20	KP. BARU	Ya	-	SYAHRIK	1620579	PK.
11/24/11/2021	BAHRUL / ZULFIKA	23/19	TUPPU	Ya	-	HUSAIN	1620580	TDK.
12/25/12/2021	ILHAM / MURUL FADILLAH	36/19	PAO	Ya	-	ABD. HALIM K.	1620581	BT.
13/26/13/2021	MUH. SYUKUR / INTAN PUTRI	21/20	MANDEANGIN	Ya	-	SUPRIADI	1620582	LT.
14/27/14/2021	MURDIN PAHUNG / ANUGRAH DAI HANRIANA	29/23	PAJALELE	-	-	Hakim ASMADY	1620583	KBN BK.
15/28/15/2021	SURMAN / IRMA	30/27	BONTANG UTARA	Ya	-	RUSTAN	1620584	Rj.
16/29/16/2021	MUH. FANS ARIFF / ST. PATIMA	24/22	TAL. RIAWA	Ya	-	ZAINUDDIN	1620585	.
17/30/17/2021	HASRIL / DARWIDATI	31/22	PAJALELE	Ya	-	M. YUNUS	1620586	BK.
18/31/18/2021	ANDI ZULKIFLI / RIS - DIANA	35/26	SALUPI	Ya	-	H. SALEKO	1620587	.

Dokumen KUA – Data Pernikahan 2021

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan :


Nama : *Awisa*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Usia : *18 tahun*
Alamat : *Bukit batu*
Tahun Pernikahan : *11 / November 2019*

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Nirmayanti untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pernikahan Dini di Desa Basseang Kabupaten Pinrang*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12. *september* 2022

Yang bersangkutan,-


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan :

Nama : *SARMILA*
Jenis Kelamin : *PEREMPUAN*
Usia : *18 Tahun*
Alamat : *Indoapping*
Tahun Pernikahan : *14 / April / 2019*

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Nirmayanti untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pernikahan Dini di Desa Basseang Kabupaten Pinrang*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *14* / ~~SEPTEMBER~~ 2022

Yang bersangkutan,-

Sarmila
(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan :

Nama : Fitriani
Jenis Kelamin : perempuan
Usia : 17 tahun
Alamat : ~~lupa~~ Lappa
Tahun Pernikahan : 16-juli 2020

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Nirmayanti untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pernikahan Dini di Desa Basseang Kabupaten Pinrang)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13...September... 2022

Yang bersangkutan,-


(.....fitriani.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan :


Nama : *Mura Savi*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Usia : *17 tahun*
Alamat : *Atong Alloang*
Tahun Pernikahan : *14 / Oktober / 2020*

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Nirmayanti untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pernikahan Dini di Desa Basseang Kabupaten Pinrang)*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *16* *September* 2022

Yang bersangkutan,-



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan :


Nama : IRMA
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Usia : 17
Alamat : Bara
Tahun Pernikahan : 19 / DESEMBER / 2020

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Nirmayanti untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pernikahan Dini di Desa Basseang Kabupaten Pinrang*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 / ~~SEPTEMBER~~ 2022

Yang bersangkutan,-



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan :


Nama : JIRA
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Usia : 17 tahun
Alamat : BT. SURGA
Tahun Pernikahan : 02 / SEPTEMBER / 2021

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Nirmayanti untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pernikahan Dini di Desa Basseang Kabupaten Pinrang)*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14. SEPTEMBER 2022

Yang bersangkutan,-


(.....)

DOKUMENTASI



Wawancara terhadap Awisa



Wawancara terhadap Sarmila

DOKUMENTASI



Wawancara terhadap Fitriani dan Suami



Wawancara terhadap Jira

DOKUMENTASI



Wawancara terhadap Imra Sari



Wawancara terhadap Irma

DOKUMENTASI



(Proses Pengambilan Data)

BIOGRAFI



Nama lengkap penulis adalah Nirmayanti lahir di Pasaparang Desa Basseang, 10 Oktober 1998. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara, lahir dari pasangan suami istri Ballan dan Mariani. Peneliti bertempat tinggal di Desa Basseang Kabupaten Pinrang, jenjang pendidikan peneliti dimulai dari SD Negeri 32 Kaliang, Pinrang pada tahun 2005, melanjutkan pendidikan di ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Muhammadiyah Pinrang pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 2 Pinrang pada tahun 2014 dan pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Penulis juga terlibat dalam berbagai kegiatan keorganisasian kemahasiswaan. Keorganisasian yang diikuti diantaranya HIMA Prodi Bimbingan Konseling Islam serta Guidance Club IAIN Parepare IAIN Parepare pada periode tahun 2019.

Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir yaitu **“Pengaruh Kematangan Emosi terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pernikahan Dini di Desa Basseang Kabupaten Pinrang)”**.